



PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

2024

www.lppm.trunojoyo.ac.id

www.lppm.trunojoyo.ac.id

**PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA EDISI VII TAHUN 2024**

PENANGGUNG JAWAB

KETUA LPPM

Dr. Ir. Gita Pawana, M.Si.

TIM PENYUSUN

Dr. Zainul Hidayah, S.Pi, M. App. Sc.

Prof. Dr. Bambang Hariyadi, SE, M.Si.Ak

Syaiful Khoiri, S.P., M.Si.

Dr. Sabaruddin Akhmad, ST, M.Eng.

Dr. Haryo Triajie, S.Pi, M.Si.

Dr. Tatag Handaka, S.Sos., M.Si.

Dr. Iskandar Dzulkarnain, S.Thi, M.Si

Nailur Rohmah, S.Psi, MA

Dr. Askur Rahman, STP, MP

Helmy Boemiya, S.H., M.H.

Hamam, Lc, M.Sy

Administrasi :

Alfian Qomarudin, S.Kom, MM

Musar, S.M.

Ninik Kustiyarningsih, SE

Atika Siskawati, S.E.

Fahrizal Emir, S.Kom

PENERBIT :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Trunojoyo Madura

Gedung Rektorat Lantai I Jl Raya Telang Po Box 2, Telang, Kamal, Bangkalan,
Jawa Timur, kode pos 69162

website : <http://lppm.trunojoyo.ac.id/>

e – mail : lppm@trunojoyo.ac.id

**PANDUAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
EDISI VII**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TAHUN 2024**

PRAKATA

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji bagi Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Edisi VII Tahun 2024 dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura merupakan upaya tindak lanjut dari standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura dan mengacu pada buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi Tahun 2024 yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Buku panduan dan pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan fokus penelitian yang diatur dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Trunojoyo Madura, untuk menjadi acuan bagi para peneliti dalam mengusulkan penelitian. Arah penelitian di lingkup Universitas Trunojoyo Madura kedepan diarahkan untuk adanya capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT). Dengan terhimpunnya data TKT setiap penelitian dapat memudahkan untuk mendorong penelitian tersebut menuju hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian. Selain itu, hasil penelitian yang sudah dihasilkan dapat diterapkan di masyarakat melalui suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura.

Dengan terbitnya buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Edisi VII Tahun 2024 ini dapat menjadi motivasi bagi para dosen di lingkup Universitas Trunojoyo Madura untuk ikut berpartisipasi dalam grup riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan melalui pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup LPPM UTM. Selain itu, buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi dasar untuk pelaksanaan audit mutu penelitian Universitas Trunojoyo Madura.

Atas diterbitkannya buku panduan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan bagi seluruh pihak yang telah membantu dan berperan serta dalam penyusunan panduan penelitian ini. Apabila ada saran dan kritik untuk menyempurnakan buku panduan penelitian ini akan kami terima untuk

menjadi bahan penyempurnaan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara pembaca yang budiman. Semoga buku panduan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh civitas akademik Universitas Trunojoyo Madura.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bangkalan, April 2024

Tim Penyusun

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Edisi VII Tahun 2024. Buku Panduan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Trunojoyo Madura agar sesuai dengan standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura.

Universitas Trunojoyo Madura mengupayakan sepenuh tenaga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan memberikan kontribusi berupa publikasi dan inovasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Publikasi sebagai salah satu capaian indikator penelitian yang memegang peranan penting dalam penilaian kinerja kelembagaan. Selain itu, inovasi juga diharapkan menjadi suatu luaran wajib yang dapat diarahkan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik berupa hak cipta, paten, merk, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman atau kekayaan intelektual yang mendukung ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya.

Selain itu, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh LPPM UTM ini akan dikolaborasikan dengan kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa UTM untuk mendukung indikator kinerja utama (IKU) Rektor UTM. Kegiatan MBKM riset akan dikolaborasikan dengan kegiatan penelitian mandiri. Kegiatan MBKM proyek kemanusiaan dan membangun desa akan di kolaborasikan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Besarnya kontribusi penelitian bagi kelembagaan dan sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Universitas Trunojoyo Madura mendorong adanya penelitian-penelitian berdasarkan Rencana Induk Penelitian UTM dengan fokus penelitian pada sumberdaya di Madura berbasis *"local wisdom"* yaitu : (1) Pangan; (2) Rempah dan Obat; (3) Energi dan Teknologi; (4) Kemaritiman; (5) Hukum dan Regulasi; (6) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (7) Sosial Budaya; (8) Pendidikan; (9) Pemberdayaan Perempuan madura dan (10) Halal. Bidang-bidang penelitian diatas merupakan pengembangan dari tema 6 sektor yang telah menjadi peta jalan penelitian selama ini dengan juga mengakomodir potensi penelitian di bidang lain sesuai dengan bidang minat para peneliti di lingkungan UTM.

Buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman pengelolaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mendapatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berkontribusi dalam publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat diberi pengakuan HKI. Saya memberikan penghargaan atas upaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura untuk membuat buku Pedoman Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Edisi VII Tahun 2024 hingga selesai.

Dengan bangga dan senang hati, saya menyambut baik terbitnya buku panduan penelitian dan pengabdian masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Edisi VII Tahun 2024. Semoga dapat menjadi motivasi dan mendorong dosen untuk produktif meneliti untuk menjadikannya sebagai publikasi dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Bangkalan, April 2024
Rektor

Dr. Syafi', SH, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	iii
PRAKATA	iv
SAMBUTAN REKTOR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian & Pengabdian Masyarakat	4
1.3. Skema Penelitian Universitas Trunojoyo Madura	4
1.4. Kode Etik Penelitian & Pengabdian Masyarakat	6
1.5. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	8
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN	9
BAB III PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	
3.1. Skema Penelitian Pemula	
3.1.1. Pendahuluan	23
3.1.2. Tujuan Penelitian Pemula	23
3.1.3. Luaran Penelitian Pemula	23
3.1.4. Kriteria Pengusul Penelitian Pemula	24
3.2. Skema Penelitian Laboratorium	
3.2.1. Pendahuluan	24
3.2.2. Tujuan Penelitian Laboratorium	25
3.2.3. Luaran Penelitian Laboratorium	25
3.2.4. Kriteria Pengusul Penelitian Laboratorium	25
3.3. Skema Penelitian Grup Riset	
3.3.1. Pendahuluan	26
3.3.2. Tujuan Penelitian Grup Riset	26
3.3.3. Luaran Penelitian Grup Riset	27
3.3.4. Kriteria Pengusul Penelitian Grup Riset	27
3.4. Skema Penelitian Kolaborasi Nasional	
3.4.1. Pendahuluan	28
3.4.2. Tujuan Penelitian Kolaborasi Nasional	28
3.4.3. Luaran Penelitian Kolaborasi Nasional	28
3.4.4. Kriteria Pengusul Penelitian Kolaborasi Nasional	29

3.5. Skema Penelitian Kolaborasi Internasional	
3.5.1. Pendahuluan	29
3.5.2. Tujuan Penelitian Kolaborasi Internasional	30
3.5.3. Luaran Penelitian Kolaborasi Internasional	30
3.5.4. Kriteria Pengusul Penelitian Kolaborasi Internasional	30
3.6. Skema Penelitian Penugasan	
3.6.1. Pendahuluan	31
3.6.2. Tujuan Penelitian Penugasan	32
3.6.3. Luaran Penelitian Penugasan	32
3.6.4. Kriteria Pengusul Penelitian Penugasan	32
BAB IV PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
34	
4.1. Latar Belakang	34
4.2. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat	34
4.3. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Proposal	34
4.4. Luaran Kegiatan	35
4.5. Pendanaan dan Laporan Keuangan	36
4.6. Bentuk Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	36
4.7. Sistematika Usulan	36
4.8. Sistematika Laporan Kemajuan	37
4.9. Sistematika Laporan Akhir	37
BAB IV PENUTUP	39
DAFTAR RUJUKAN	40
LAMPIRAN	41

DAFTAR LAMPIRAN PENELITIAN

Lampiran 1. Format Halaman Sampul Proposal Penelitian	42
Lampiran 2. Format Hal Pengesahan Proposal Penelitian Pemula	43
Lampiran 3. Format Hal Pengesahan Proposal Penelitian Laboratorium	44
Lampiran 4. Format Hal Pengesahan Proposal Penelitian Grup Riset	45
Lampiran 5. Format Hal Pengesahan Proposal Penelitian Kol Nas/Int	46
Lampiran 6. Format Hal Pengesahan Proposal Penelitian Penugasan	46
Lampiran 7. Sistematika Usulan/Proposal Penelitian	47
Lampiran 8. Format Identitas & Uraian Umum	49
Lampiran 9. Format Justifikasi Anggaran	51
Lampiran 10. Format jadwal Kegiatan	52
Lampiran 11. Rencana target Kegiatan	54
Lampiran 12. Format Ringkasan Biaya	55
Lampiran 13. Biodata Ketua & Anggota Peneliti	56
Lampiran 14. Format Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian	59
Lampiran 14a. Format Surat Pernyataan Anggota Penelitian	60
Lampiran 14b. Format Surat Pernyataan Mahasiswa MBKM	61
Lampiran 15. Format Catatan Harian/Log Book	62
Lampiran 16. Formulir Desk Evaluasi Proposal	63
Lampiran 17. Formulir Penilaian Reviewer	64
Lampiran 18. Formulir Monev Laporan Kemajuan	65
Lampiran 19. Format Sampul Laporan Kemajuan Penelitian	66
Lampiran 20. Format Sampul Laporan Akhir Penelitian	69
Lampiran 21. Formulir Evaluasi Capaian Luaran Penelitian	72
Lampiran 22. Format Surat Pertanggung Jawaban Mutlak	75
Lampiran 23. Format Penatakelolaan Poster Penelitian	76
Lampiran 24. Format Penilaian Poster Penelitian	77
Lampiran 35. Bidang, Tema dan Topik Penelitian	78

DAFTAR LAMPIRAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Lampiran 1. Format Penulisan Usulan & Laporan	88
Lampiran 2. Format Sampul Usulan & Laporan	89
Lampiran 3. Format Hal Pengesahan Proposal/Laporan	90
Lampiran 4. Rekomendasi Lokasi Kegiatan	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Arah Kebijakan Penelitian	2
Gambar 2. Integrasi MBKM Pada Penelitian Mandiri UTM	2
Gambar 3. Peta Jalan Penelitian UTM	3
Gambar 4. Korelasi antara Visi dan Misi UTM, RIP, dan penelitian	3
Gambar 5. Peta Skema Penelitian Universitas Trunojoyo Madura	5
Gambar 6. Proses Penyelenggaraan Penelitian Mandiri	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penelitian Universitas	13
Tabel 2. Ringkasan Skema Penelitian, Syarat Peneliti, dan Besaran Dana Penelitian	15

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Universitas Trunojoyo Madura sebagai perguruan tinggi memiliki kewajiban menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 *jo* Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan penelitian menjadi salah satu tugas utama dari perguruan tinggi karena dengan adanya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat mensejahterakan rakyat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, Universitas Trunojoyo Madura membuat kebijakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendanaan DIPA Universitas Trunojoyo Madura. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut telah diserahkan kewenangannya kepada Universitas Trunojoyo Madura melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM). Strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup UTM ini adalah dengan menyediakan dana penelitian yang cukup besar sehingga dapat diakses oleh para dosen.


LPPM UTM yang sejak tahun 2016 dan terkini pada tahun 2023 telah meraih kategori **UTAMA** dibidang penelitian dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) berkonsekuensi bahwa ada beberapa skema yang menjadi tanggung jawab UTM untuk disediakan guna dapat diakses dan dapat menyelenggarakan secara mandiri dengan sumber dana DIPA untuk kegiatan penelitian dosen di lingkup Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, kategori **SANGAT BAIK** juga diraih untuk bidang pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM UTM.

Arah kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2024 ini akan mengacu pada kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai kampus merdeka dimana kegiatan penelitian akan terintegrasi dengan kegiatan MBKM riset. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat akan terintegrasi dengan kegiatan MBKM proyek kemanusiaan dan membangun desa. Adapun gambaran kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura dalam mengimplementasikan konsep kampus merdeka adalah sebagai berikut :




Gambar 1. Integrasi MBKM pada Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Selain itu, penelitian mandiri UTM ini bertujuan untuk mengkomersialisasi dan pengembangan hasil penelitian agar nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan berkontribusi pada bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari peta jalan penelitian mandiri UTM tahun sebagai berikut :



Gambar 2. Peta Jalan Penelitian UTM

Penelitian mandiri UTM 2024 ini juga bertujuan untuk mencapai visi dan misi UTM yang dituangkan secara konkrit dalam RIP UTM Tahun 2020 - 2024 yang menjadi acuan para peneliti dalam menentukan bidang, tema, dan topik penelitian. Adapun korelasi antara penelitian dan RIP UTM Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Gambaran korelasi antara Visi dan Misi UTM, RIP, dan penelitian para dosen/laboratorium/prodi

1.2. Tujuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan dari diselenggarakannya program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura adalah untuk mendorong tercapainya visi dan misi Universitas Trunojoyo Madura di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program penelitian mandiri ini secara khusus bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu dan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian sesuai dengan roadmap keilmuannya;
- b. Meningkatkan peran laboratorium sebagai garda terdepan dalam kegiatan penelitian;
- c. Membentuk grup riset sebagai wadah bagi para peneliti yang memiliki fokus penelitian yang sebidang;
- d. Membentuk jejaring kolaborasi penelitian dengan lembaga nasional dan internasional;
- e. Penguatan isu aktual penelitian Universitas Trunojoyo Madura dalam 6 (enam) sektor potensi Madura dan kearifan lokal (*local wisdom*);
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset beserta luarannya yang terdiseminasi dengan baik berupa publikasi ilmiah, paten, produk teknologi, kebijakan (pedoman regulasi, model, dan rekayasa sosial serta memberikan manfaat yang tinggi bagi industri atau kelompok masyarakat yang membutuhkan;
- g. Mengimplementasikan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Sedangkan program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:


- a. Meningkatkan mutu dan kompetensi dosen dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Mengaplikasikan hasil penelitian dosen Universitas Trunojoyo Madura yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat;
- c. Memberikan solusi permasalahan masyarakat dan membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial;
- d. Memenuhi target rencana strategis Universitas Trunojoyo Madura.

1.3. Skema Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UTM

Kegiatan penelitian mandiri Universitas Trunojoyo Madura di tahun 2024 ini terdiri dalam 4 (empat) skema penelitian yang antara lain :

- a. Penelitian Pemula (PP);
- b. Penelitian Grup Riset (PGR);
- c. Penelitian Kolaborasi Nasional (PK-Nas);
- d. Penelitian Kolaborasi Internasional (PK-In);

Sedangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura di tahun 2024 hanya tersedia 1 (satu) skema yaitu program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) nasional dan internasional.



Gambar 4. Peta Skema Penelitian Universitas Trunojoyo Madura

Pengusulan proposal penelitian untuk ke-4 skema penelitian tersebut WAJIB memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- Setiap peneliti dapat mengajukan proposal penelitian maksimal 2 (dua) judul pada tahun yang sama dengan ketentuan 1 (satu) proposal sebagai ketua penelitian dan 1 (satu) proposal sebagai anggota penelitian atau kedua - duanya sebagai anggota penelitian pada skema penelitian yang berbeda;
- Semua publikasi ilmiah harus mencantumkan pernyataan bahwa publikasi tersebut merupakan hasil penelitian yang didanai melalui hibah penelitian mandiri Universitas Trunojoyo Madura dengan menyebutkan pada bagian *acknowledgement* (ucapan terima kasih) dan mencantumkan skema, nomor kontrak dan tahun penelitian;
- Semua produk kekayaan intelektual yang dihasilkan dari hibah penelitian menjadi hak milik Universitas Trunojoyo Madura.

Pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat pada skema program pemberdayaan masyarakat WAJIB memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :

- Setiap pengabdian dapat mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat maksimal 1 (satu) judul pada tahun yang sama sebagai ketua atau anggota;
- Semua publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat harus mencantumkan pernyataan bahwa publikasi tersebut merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat yang didanai melalui hibah pengabdian kepada masyarakat mandiri Universitas Trunojoyo Madura dengan menyebutkan pada bagian *acknowledgement* (ucapan

- terima kasih) dan mencantumkan skema, nomor kontrak dan tahun penelitian;
- c. Semua produk kekayaan intelektual yang dihasilkan dari hibah pengabdian kepada masyarakat mandiri tersebut menjadi hak milik Universitas Trunojoyo Madura.

1.4. Kode Etik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mandiri Universitas Trunojoyo Madura mengikuti kode etik penelitian sebagai berikut :

1. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian, baik pengelola, evaluator, maupun pelaksana kegiatan, wajib mendahulukan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan UTM;
2. Setiap proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib dievaluasi secara objektif untuk kendali mutu dan keberhasilan pencapaian tujuan, dengan menghindari konflik kepentingan bagi evaluator;
3. Evaluator dan pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tertuang dalam dokumen penelitian, baik proposal maupun laporan, tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dari pelaksana penelitian;
4. Pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menghindari plagiarisme dalam bentuk apa pun, termasuk di antaranya :
 - a. Pengulangan atau duplikasi secara sengaja kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik pada tahap proposal, laporan, maupun publikasi, dari kegiatan yang telah dilakukan oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, tanpa adanya pengakuan secara eksplisit dan tanpa adanya kontribusi tambahan yang signifikan;
 - b. Pengusulan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sama tanpa perubahan (minimal 50%) dengan kegiatan lain yang telah mendapatkan dana dari sumber lain;
 - c. Pengusulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah mendapatkan dana dari sumber yang sama;
 - d. Pelaksanaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketua tim yang sama dengan dana dari sumber yang sama.

Termasuk di dalam poin ini adalah keharusan untuk membatalkan salah satu dari dua atau lebih proposal yang sama yang diterima untuk didanai melalui lebih dari satu program dari sumber yang sama.

5. Pelaksana/penyelenggara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan kemakmuran masyarakat, dan menginformasikan faktor - faktor yang dapat

- membahayakan masyarakat dan lingkungan, khususnya yang terkait dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakannya;
6. Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mendasarkan setiap pernyataan atau estimasi yang dikemukakan pada data yang valid dan akurat, tanpa melakukan perubahan yang dapat mengubah makna atau menimbulkan interpretasi yang keliru terhadap fakta dan data yang digunakan;
 7. Peneliti dan pengabdian wajib mendiseminasikan hasil kegiatan penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah sebagai pengejawantahan tanggung jawab peneliti dalam menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS dan pembangunan masyarakat;
 8. Semua kegiatan penelitian dan dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam segi teknis maupun dalam pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 9. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada kompetensi pelaksana. Pada kegiatan yang membutuhkan kompetensi multi disiplin, sangat dianjurkan menyertakan anggota tim dari laboratorium dan/atau jurusan dan/atau fakultas yang berbeda sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
 10. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak menimbulkan permasalahan SARA dalam bentuk apa pun;
 11. Pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib memberikan pengakuan terhadap kontribusi pihak-pihak lain di luar anggota timnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian;
 12. Pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib memberikan pengakuan terhadap karya atau gagasan orang lain yang secara sengaja digunakan di dalam kegiatan penelitian;
 13. Pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menjaga kerahasiaan informasi yang telah disepakati sifat kerahasiaannya, baik yang berkaitan dengan UTM atau mitra maupun yang berhubungan dengan individu-individu yang terkait dengan kegiatan penelitian, misalnya melalui kegiatan pengumpulan data sekunder, survey, dan interview;
 14. Pengawasan dan pemantauan untuk menjamin kepatuhan terhadap kode etik kegiatan penelitian tersebut di atas menjadi tanggung jawab Ketua LPPM yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris LPPM dan Tim Jaminan Mutu LPPM. Pelanggaran terhadap kode etik tersebut di atas, dapat mengakibatkan sanksi seberat-beratnya berupa pembatalan pendanaan kegiatan penelitian;
 15. Pemberian sanksi merupakan keputusan yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris LPPM melalui rekomendasi dari Tim Jaminan Mutu LPPM.

1.5. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

LPPM UTM melalui sentra hak kekayaan intelektual (HKI) menjamin sepenuhnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Oleh karena itu, sentra HKI berperan aktif untuk membantu proses pendaftaran HKI oleh para peneliti dan pengabdian.

BAB II

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penelitian yang dilaksanakan di perguruan tinggi harus diarahkan untuk tujuan tertentu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta juga mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Mutu Penelitian Universitas Trunojoyo Madura dan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura. Tahapan pelaksanaan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Tahap pengumuman

Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UTM diawali dengan pengumuman penerimaan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara online dan disertai pemberitahuan kepada setiap fakultas. Pengumuman penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilampiri dengan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terbaru yang dapat diunduh melalui website LPPM UTM atau tautan <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/> dan memberikan surat pemberitahuan kepada setiap fakultas di lingkup Universitas Trunojoyo Madura.

2. Tahap pengusulan

Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen dengan mengumpulkan hardcopy ke desk LPPM UTM dan unggah softcopy ke sistem informasi SIMPELMAS LPPM UTM. Peneliti dapat mengajukan proposal penelitian maksimal 2 (dua) judul pada tahun yang sama dengan ketentuan 1 (satu) proposal sebagai ketua penelitian dan 1 (satu) proposal sebagai anggota penelitian atau kedua - duanya sebagai anggota penelitian.

3. Tahap seleksi

Seleksi usulan penelitian dan pengabdian masyarakat akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu *desk evaluation* dan penilaian substansi proposal oleh reviewer eksternal. *Desk evaluation* sebagai *assesment* usulan penelitian terhadap kesesuaian dengan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta RIP untuk proposal penelitian dan renstra abdimas untuk proposal abdimas. Selain itu desk evaluation dilakukan berdasarkan beberapa hal lainnya antara lain pemenuhan kewajiban luaran penelitian sebelumnya dan laporan keuangan. *Desk evaluation* akan dilakukan oleh tim pusat penelitian LPPM yang ditunjuk ketua LPPM. Review substansi proposal dan kelayakan RAB dilakukan oleh reviewer eksternal bersertifikat kompetensi

Reviewer Penelitian Nasional. Proposal penelitian yang telah melewati proses seleksi akan mendapatkan salah satu dari 2 (dua) status yaitu :

- a. DITERIMA UNTUK DIDANAI;
- b. TIDAK DIDANAI.

4. Tahap penetapan

Penetapan usulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang layak untuk didanai adalah berdasarkan hasil review desk evaluation dan substansi yang dilakukan oleh reviewer. Besaran dana penelitian yang ditetapkan adalah berdasarkan rekomendasi dari reviewer dan tidak boleh lebih dari dana maksimal yang telah ditetapkan dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterima untuk didanai akan ditetapkan dengan SK Rektor dan diinformasikan melalui sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat (SIMPELMAS) pada tautan <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/>, website LPPM UTM serta media sosial yang ada.

5. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembuatan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM UTM berdasarkan surat keputusan penetapan usulan penelitian yang didanai;
- b. Penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah adanya surat keputusan pendanaan usulan penelitian dan diumumkan melalui sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat (SIMPELMAS) pada tautan <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/> website LPPM UTM, dan media sosial yang ada;
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM UTM (Ketua LPPM UTM) dan ketua penelitian dan dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu 70 % setelah penandatanganan kontrak dan 30 % total dana setelah laporan keuangan yang dijanjikan dalam kontrak tersebut terealisasi;
- e. Peneliti yang didanai diberikan waktu maksimal 1 tahun setelah selesainya penelitian untuk memenuhi luaran yang dijanjikan dalam kontrak;
- f. Ketua LPPM UTM membuat surat penugasan kepada ketua peneliti dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kelengkapan untuk proses pelaksanaan penelitian;

- g. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kontrak penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
- h. Kontrak penelitian/pengabdian kepada masyarakat sekurang - kurangnya berisi:
 - 1. Pejabat penandatanganan kontrak;
 - 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak;
 - 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian;
 - 4. Masa berlaku kontrak;
 - 5. Target luaran;
 - 6. Hak dan kewajiban;
 - 7. Pelaporan penelitian;
 - 8. Monitoring dan evaluasi;
 - 9. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian;
 - 10. Pajak
 - 11. Kekayaan Intelektual;
 - 12. *Force Majeure*;
 - 13. Sanksi.

6. Tahap monitoring evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Monitoring evaluasi penelitian melalui 2 (dua) tahapan yaitu monev laporan kemajuan dan seminar hasil penelitian. Setiap kegiatan monev akan dilakukan oleh reviewer internal dan/atau eksternal bersertifikat. Dalam kegiatan monitoring evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahap 1 yaitu monev kemajuan, peneliti diwajibkan untuk menyerahkan beberapa dokumen sebagai berikut :

- a. *Hardcopy* laporan kemajuan;
- b. Logbook catatan harian;
- c. Progress output/luaran yang dijanjikan sebagaimana dalam kontrak penelitian;
- d. Peneliti dan pengabdian wajib untuk melakukan presentasi hasil kemajuan penelitian di hadapan reviewer internal LPPM UTM menggunakan file power point (.ppt) dengan maksimal 10 slide dengan ukuran maksimal 5 MB.

Sementara untuk seminar hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, peneliti diwajibkan untuk menyerahkan beberapa dokumen sebagai berikut :

- a. *Hardcopy* laporan akhir;
- b. Logbook catatan harian;
- c. Laporan penggunaan dana penelitian sebesar 100%;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- e. Output/luaran yang dijanjikan sebagaimana dalam kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Peneliti dan pengabdian wajib untuk melakukan presentasi hasil kemajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di hadapan reviewer yang ditugaskan oleh LPPM UTM menggunakan

- file power point (.ppt) dengan maksimal 10 slide dengan ukuran maksimal 5 MB;
- g. Poster yang menggambarkan alur penelitian (Lampiran 28).


7. Tahap pelaporan

- a. Ketua tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib melaporkan kemajuan riset, output, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (SIMPELMAS) pada tautan <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/>;
- b. Ketua tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Ketua tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat Surat Pernyataan /Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset) mengikuti format yang ditentukan (format laporan sesuai dengan panduan penelitian yang berlaku);
- d. Ketua tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat laporan keuangan 100 % dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Ketua tim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dilampirkan pada Laporan Akhir.

8. Tahap penilaian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Tahap penilaian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Peneliti dan pengabdian wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang merupakan laporan akhir pelaksanaan dan rancangan luaran hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang telah dijanjikan kepada LPPM UTM;
- b. Penilaian dilakukan oleh *reviewer* untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan laporan hasil dan rancangan luaran hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
- c. *Reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memberikan rekomendasi kepada LPPM berupa rekomendasi kelanjutan dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan rekomendasi *reviewer*.
- e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM UTM.



Gambar 5. Proses Penyelenggaraan Penelitian Mandiri Universitas Trunojoyo Madura

Jadwal penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pengumuman Penerimaan Proposal												
2.	Pengusulan												
3.	Penilaian Usulan												

No.	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian yang Didanai												
4.	Penetapan Usulan Penelitian Yang Didanai												
5.	Pengumuman Usulan Yang Didanai												
6.	Kontrak Penelitian												
7.	Pelaksanaan Penelitian												
8.	Laporan Kemajuan												
9.	Monitoring dan Evaluasi Laporan Kemajuan Penelitian												
10.	Laporan Akhir												
11.	Seminar Hasil Luaran dan Laporan Akhir												

BAB III

SKEMA PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

3.1. Skema Penelitian Pemula

3.1.1. Pendahuluan

Skema penelitian pemula bertujuan untuk menjadi sarana meningkatkan kemampuan riset para dosen baru yang masih berstatus CPNS dan sudah memiliki NIDN hingga dosen PNS yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Skema penelitian pemula ini bertujuan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Substansi penelitian pemula menyesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020 - 2024. Substansi penelitian pemula wajib mengacu pada RIP UTM yang selanjutnya diturunkan dalam bidang, tema dan topik penelitian (Lampiran 25).

3.1.2. Tujuan Penelitian Pemula

Tujuan penelitian pemula adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengalaman penelitian kepada dosen-dosen pemula;
- b. Mendorong adanya invensi baik metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru pada pengukuran TKT 1 – 3;
- c. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti pemula di Universitas Trunojoyo Madura;
- d. Menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- e. Mengarahkan, membentuk, dan menguatkan peta jalan penelitian para peneliti di lingkup Universitas Trunojoyo Madura.

3.1.3. Luaran Penelitian Pemula

Luaran wajib penelitian pemula adalah sebagai berikut:

- a. Artikel pada prosiding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS **atau**
- b. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA (1-4) **dan**
- c. Luaran Mahasiswa MBKM

Luaran tambahan yang diharapkan juga dihasilkan dari penelitian pemula adalah sebagai berikut :

- a. Artikel yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/konferensi baik dalam skala lokal, regional, nasional, yang termuat dalam prosiding ber-ISBN atau ISSN, atau;
- b. Buku atau *book chapter* ber ISBN, atau;
- c. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (*branding*), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan perlindungan topografi, atau;
- d. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (naskah akademik, *policy brief*, metode, *blueprint*, sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial).

3.1.4. Kriteria Pengusul Penelitian Pemula

- a. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS atau P3K bergelar S2 yang memiliki NIDN dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional;
- b. Anggota tim peneliti adalah dosen PNS/P3K/Kontrak;
- c. Tim peneliti berjumlah 2 orang (1 ketua dan 1 anggota);
- d. Penelitian Pemula wajib melibatkan minimum 1 (satu) orang mahasiswa yang memprogram MBKM Riset dengan rekognisi setara 20 SKS pada semester gasal 2024-2025 dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa saat pengumpulan proposal dan KRS mahasiswa saat pelaksanaan moneyv laporan kemajuan. Format surat pernyataan mahasiswa dapat dilihat pada Lampiran 14b.
- e. Ketua dan anggota penelitian memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan atau sesuai mata kuliah yang diampu;
- f. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) proposal penelitian pada skema yang berbeda, dengan ketentuan satu sebagai ketua dan satunya sebagai anggota atau kedua - duanya sebagai anggota;
- g. Penelitian bersifat mono tahun dan dapat dilanjutkan untuk tahun berikutnya maksimal 3 (tiga) tahun sesuai dengan roadmap / peta jalan penelitian yang dimiliki dimana anggota peneliti dapat berganti setiap tahunnya;
- h. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun anggaran dengan biaya penelitian maksimal sebesar Rp. 15.000.000,-/judul/tahun yang akan dibiayai dari sumber DIPA Universitas Trunojoyo Madura;
- i. Usul penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf, ukuran maksimal 5 MB, dan file diberi nama : nama ketua peneliti_PP_tahun.pdf kemudian diunggah melalui sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tautan <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/> (user : NIDN dan password : NIP);
- j. Hard copy Proposal dan laporan penelitian pemula dijilid *soft cover* menggunakan cover berwarna putih.

3.2 Skema Grup Riset

3.2.1 Pendahuluan

Skema grup riset merupakan penelitian yang dirancang untuk menghasilkan invensi atau inovasi dengan pendekatan multidisiplin keilmuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintahan dari multi disiplin ilmu melalui koordinasi dengan pusat penelitian LPPM UTM. Skema grup riset adalah model penelitian yang diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks dengan proses pengukuran TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) berada di tingkat 4 – 6. Substansi penelitian grup riset menyesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya diturunkan dalam bidang, tema dan topik penelitian (Lampiran 25).

3.3.2 Tujuan Grup Riset

Tujuan penelitian grup riset adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong pelaksanaan penelitian multi-disiplin untuk menghasilkan invensi dan inovasi berupa metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru pada pengukuran TKT 4 - 6;
- b. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti di Universitas Trunojoyo Madura;

- c. Mendorong terbentuknya riset grup sebagai wadah berkumpulnya para peneliti dari berbagai latar belakang keilmuan untuk memecahkan permasalahan dari masyarakat;
- d. Menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- e. Mengarahkan, membentuk, dan menguatkan peta jalan penelitian para peneliti di lingkup Universitas Trunojoyo Madura.

3.3.3 Luaran Grup Riset

Luaran wajib penelitian grup riset adalah sebagai berikut :

- a. Artikel pada prosiding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS **atau** Jurnal terindeks SCOPUS **dan**
- b. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA (1-4) **dan**
- c. Luaran penelitian bagi mahasiswa mengikuti panduan MBKM riset

Luaran tambahan yang diharapkan juga dihasilkan dari penelitian grup riset adalah sebagai berikut :

- a. Artikel yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/konferensi Skala Nasional atau;
- b. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (*branding*), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan hasil ternak endemik, dan perlindungan topografi, atau;
- c. Buku / *book chapter* ber ISBN, atau
- d. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (naskah akademik, *policy brief*, metode, *blueprint*, sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial).

3.3.4 Kriteria Pengusul Penelitian Grup Riset

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan penelitian grup riset adalah sebagai berikut :

- a. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS/P3K berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. Anggota tim peneliti adalah dosen PNS/P3K atau dosen kontrak;
- c. Tim peneliti berjumlah 2 - 3 orang (1 ketua dan 1 - 2 anggota) berasal dari rumpun dan/atau bidang minat keilmuan yang berbeda;
- d. Penelitian Grup Riset wajib melibatkan minimum 2 (dua) orang mahasiswa yang memprogram MBKM Riset dengan rekognisi setara 20 SKS pada semester gasal 2024-2025 dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa saat pengumpulan proposal dan KRS mahasiswa saat pelaksanaan monev laporan kemajuan. Format surat pernyataan mahasiswa dapat dilihat pada Lampiran 14b.
- e. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) proposal penelitian pada skema yang berbeda, dengan ketentuan satu sebagai ketua dan satunya sebagai anggota atau kedua - duanya sebagai anggota;
- f. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;

- g. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun anggaran dengan biaya penelitian maksimal sebesar Rp. 35.000.000,- /judul/tahun yang akan dibiayai dari sumber DIPA Universitas Trunojoyo Madura;
- h. Usul penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf, ukuran maksimal 5 MB, dan file diberi nama : nama ketua peneliti_GR_tahun.pdf kemudian diunggah melalui sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tautan <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/> (*user* : NIDN dan *password* : NIP);
- i. Hard copy Proposal dan laporan penelitian grup riset dijilid *soft cover* menggunakan cover berwarna hijau tua.

3.4 Skema Penelitian Kolaborasi Nasional

3.4.1 Pendahuluan

Penelitian kolaborasi nasional merupakan skema penelitian yang bertujuan untuk mendorong kerja sama antar perguruan tinggi/ lembaga riset untuk pengembangan keilmuan, menyelesaikan permasalahan tingkat nasional/regional atau menciptakan inovasi berupa model/produk/purwarupa yang telah diuji coba dan dapat dikomersialisasikan. Penelitian kolaborasi nasional adalah model penelitian yang diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks dengan proses pengukuran TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) berada ditingkat 1 - 6. Penelitian kolaborasi nasional dilakukan secara bersama - sama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian lain diluar Universitas Trunojoyo Madura. Substansi penelitian grup riset menyesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya diturunkan dalam bidang, tema dan topik penelitian (Lampiran 25).

3.4.2 Tujuan Penelitian Kolaborasi Nasional

Tujuan penelitian kolaborasi nasional adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerja sama antara peneliti UTM dengan peneliti lain yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya;
- b. Mengembangkan jejaring penelitian dengan mitra perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya;
- c. Mendorong adanya invensi baik ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya kebijakan baru pada pengukuran TKT 1 - 6;
- d. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti di Universitas Trunojoyo Madura;
- e. Menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- f. Mengarahkan, membentuk, dan menguatkan peta jalan penelitian para peneliti di lingkup Universitas Trunojoyo Madura;
- g. Penguatan isu aktual berdasarkan RIP.

3.4.3 Luaran Penelitian Kolaborasi Nasional

Luaran wajib penelitian kolaborasi nasional adalah sebagai berikut :

- a. Artikel pada jurnal internasional terindeks pada database bereputasi (SCOPUS/WoS) minimal Q3 **dan**
- b. Artikel pada prosiding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS **atau** Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA (1-4) **dan**
- c. Luaran penelitian bagi mahasiswa mengikuti panduan MBKM riset

Luaran tambahan yang diharapkan juga dihasilkan dari penelitian kolaborasi nasional adalah sebagai berikut :

- a. Buku / *book chapter* ber ISBN, atau;
- b. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (*branding*), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan hasil ternak endemik, dan perlindungan topografi, atau;
- c. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (naskah akademik, *policy brief*, metode, *blueprint*, sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial).

3.4.4 Kriteria Pengusul Penelitian Kolaborasi Nasional

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan penelitian kolaborasi nasional adalah sebagai berikut :

- a. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS/P3K berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau S2 Lektor Kepala
- b. Anggota tim peneliti adalah dosen PNS/P3K atau dosen kontrak;
- c. Tim peneliti berjumlah 2-3 orang (1 ketua dan 1-2 anggota);
- d. Mitra kolaborasi adalah peneliti dari BRIN (minimal peneliti ahli muda S3 atau peneliti ahli madya S2) atau dosen PTN/PTS dengan Klaster LPPM Utama atau Mandiri atau DUDI yang memiliki Lembaga penelitian
- e. Prioritas diberikan kepada pengusul yang mendapatkan dana padanan dari PT/ Lembaga Mitra minimal 50% dari dana penelitian mandiri UTM dibuktikan dengan surat pernyataan resmi persetujuan dana padanan dari Lembaga mitra (Lampiran 14c);
- f. Anggota peneliti dari institusi mitra harus mendapatkan persetujuan dari kepala/ketua instansi mitra dibuktikan dengan surat tugas;
- g. Pengusul wajib mencantumkan aktivitas yang berlangsung di lokasi mitra dan tertuang dalam RAB (misal perjalanan dinas ke lokasi mitra)
- h. Penelitian Kolaborasi Nasional wajib melibatkan minimum 2 (dua) orang mahasiswa yang memprogram MBKM Riset dengan rekognisi 20 SKS pada semester gasal 2024-2025 dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa saat pengumpulan proposal dan KRS mahasiswa saat pelaksanaan monev laporan kemajuan. Format surat pernyataan mahasiswa dapat dilihat pada Lampiran 14b
- i. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) proposal penelitian pada skema yang berbeda, dengan ketentuan satu sebagai ketua dan satunya sebagai anggota atau kedua - duanya sebagai anggota;
- j. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;
- k. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun anggaran dengan biaya penelitian maksimal sebesar Rp. 45.000.000,- /judul/tahun yang akan dibiayai dari sumber DIPA Universitas Trunojoyo Madura;
- l. Usul penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf, ukuran maksimal 5 MB, dan file diberi nama : nama ketua peneliti_PKN_tahun.pdf, kemudian diunggah pada sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tautan <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/>;

- m. Hard copy Proposal dan laporan penelitian kolaborasi nasional dijilid *soft cover* menggunakan cover berwarna biru.

3.5 Skema Penelitian Kolaborasi Internasional

3.5.1 Pendahuluan

Penelitian kolaborasi internasional merupakan skema penelitian yang dirancang untuk meningkatkan kerja sama internasional antara UTM dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri menuju visi sebagai *World Class University* (WCU). Fokus utama untuk skema ini adalah untuk mendorong kemitraan dalam pengembangan keilmuan sekaligus berkontribusi melalui penelitian yang berkaitan dan relevan dengan isu-isu internasional. Penelitian kolaborasi internasional juga ditujukan untuk menghasilkan inovasi berupa model/produk/purwarupa yang telah diuji coba dan dapat dikomersialisasikan. Penelitian kolaborasi internasional adalah model penelitian yang diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks dengan proses pengukuran TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) berada ditingkat 1-6. Substansi penelitian grup riset menyesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya diturunkan dalam bidang, tema dan topik penelitian (Lampiran 25).

3.5.2 Tujuan Penelitian Kolaborasi Internasional

Tujuan penelitian kolaborasi internasional adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kerja sama antara peneliti UTM dengan peneliti lain yang berasal dari perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri;
- b. Mengembangkan jejaring penelitian dengan mitra perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri;
- c. Mendorong adanya invensi baik ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya kebijakan baru pada pengukuran TKT 1 - 6;
- d. Meningkatkan mutu dan kompetensi peneliti di Universitas Trunojoyo Madura;
- e. Menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;
- f. Mengarahkan, membentuk, dan menguatkan peta jalan penelitian para peneliti berdasarkan RIP di lingkup Universitas Trunojoyo Madura.

3.5.3 Luaran Penelitian Kolaborasi Internasional

Luaran wajib penelitian kolaborasi internasional adalah sebagai berikut :

- a. Artikel pada jurnal internasional terindeks pada database bereputasi (SCOPUS/WoS) minimal Q3 **dan**
- b. Artikel pada prosiding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS **dan**
- c. Luaran penelitian bagi mahasiswa mengikuti panduan MBKM riset.

Luaran tambahan yang diharapkan juga dihasilkan dari penelitian kolaborasi internasional adalah sebagai berikut :

- a. Buku / *book chapter* ber ISBN atau;

- b. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (*branding*), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan hasil ternak endemik, dan perlindungan topografi, atau;
- c. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (naskah akademik, *policy brief*, metode, *blueprint*, sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial).

3.5.4 Kriteria Pengusul Penelitian Kolaborasi Internasional

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan penelitian kolaborasi internasional adalah sebagai berikut :

- a. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;
- b. Anggota tim peneliti adalah dosen PNS/P3K atau dosen kontrak;
- c. Tim peneliti berjumlah 2-3 orang (1 ketua dan 1-2 anggota);
- d. Fokus penelitian kolaborasi internasional adalah isu-isu relevan dengan yang dihadapi oleh masing-masing negara atau perbandingan antara kondisi di Indonesia dan negara mitra;
- e. Peneliti mitra dari LN wajib melampirkan surat pernyataan kesediaan terlibat dalam penelitian yang disahkan oleh universitas/ lembaga asal;
- f. Mitra kolaborasi adalah peneliti dari PT atau lembaga riset Luar Negeri bergelar S3 dibuktikan dengan surat pernyataan resmi dari personal atau lembaga, bukti korespondensi atau bukti lain yang menunjukkan legalitas mitra;
- g. Pengusul wajib mencantumkan aktivitas yang berlangsung di lokasi mitra LN dan tertuang dalam RAB (misal perjalanan dinas LN ke lokasi mitra)
- h. Mitra kolaborasi adalah peneliti dari PT atau lembaga riset Luar Negeri dibuktikan dengan surat pernyataan resmi;
- i. Prioritas diberikan kepada pengusul yang mendapatkan mitra minimal 50% dari dana penelitian mandiri UTM dibuktikan surat pernyataan resmi persetujuan dana padanan dari Lembaga mitra (Lampiran 14d);
- j. Peneliti mitra dari LN wajib hadir dalam acara klarifikasi (*online meeting*) pada tahap monev;
- k. Penelitian Kolaborasi Internasional wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa yang memprogram MBKM Riset dengan rekognisi 20 SKS pada semester gasal 2024-2025 dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa saat pengumpulan proposal dan KRS mahasiswa saat pelaksanaan monev laporan kemajuan. Format surat pernyataan mahasiswa dapat dilihat pada Lampiran 14b
- l. Dalam tahun yang sama, peneliti hanya boleh mengusulkan maksimal 2 (dua) proposal penelitian pada skema yang berbeda, dengan ketentuan satu sebagai ketua dan satunya sebagai anggota atau kedua - duanya sebagai anggota;
- m. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;
- n. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun anggaran dengan biaya penelitian maksimal sebesar Rp. 60.000.000,- /judul/tahun yang akan dibiayai dari sumber DIPA Universitas Trunojoyo Madura;
- o. Usul penelitian disimpan dalam satu file dalam format pdf, ukuran maksimal 5 MB, dan file diberi nama : nama ketua peneliti_PKN_tahun.pdf, kemudian diunggah

- pada sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tautan <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id/>;
- p. Hard copy Proposal dan laporan penelitian kolaborasi internasional dijilid *soft cover* menggunakan cover berwarna oranye.

Tabel 2. Ringkasan Skema Penelitian, Syarat Peneliti, dan Besaran Dana Penelitian

No.	Skema Penelitian	Syarat Peneliti	Besaran Dana Penelitian Maksimal	Luaran Wajib	Luaran Tambahan	TKT
1.	Penelitian Pemula (PP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS atau P3K bergelar S2 yang memiliki NIDN dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional; b. Anggota tim peneliti adalah dosen PNS/P3K/Kontrak c. Tim peneliti berjumlah 2 orang (1 ketua dan 1 anggota); d. Penelitian pemula wajib melibatkan mahasiswa, minimum 1 (satu) orang sebagai tenaga bantu/asisten peneliti dengan rekognisi MBKM 20 SKS. (dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa saat pengumpulan proposal dan KRS mahasiswa saat pelaksanaan monev laporan kemajuan) 	Rp. 15.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> a. Artikel pada prosiding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS <i>atau</i> b. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA (1-4) <i>dan</i> c. Luaran Mahasiswa MBKM 	<ul style="list-style-type: none"> a. Artikel yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/konferensi baik dalam skala lokal, regional, nasional, atau internasional yang termuat dalam prosiding ber-ISBN atau ISSN, atau; <ul style="list-style-type: none"> a. Buku atau <i>book chapter</i> ber ISBN, atau; b. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (<i>branding</i>), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, dan perlindungan topografi, atau; c. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (naskah akademik, <i>policy brief</i>, metode, <i>blueprint</i>, sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial). 	1 - 3

No.	Skema Penelitian	Syarat Peneliti	Besaran Dana Penelitian Maksimal	Luaran Wajib	Luaran Tambahan	TKT
2.	Penelitian Grup Riset (GR)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS/P3K berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor; b. Anggota tim peneliti adalah dosen PNS/P3K atau dosen kontrak; c. Tim peneliti berjumlah 2 - 3 orang (1 ketua dan 1 - 2 anggota) berasal dari rumpun dan/atau bidang minat keilmuan yang berbeda; d. Penelitian grup riset wajib melibatkan minimum 2 (dua) orang mahasiswa yang memprogram MBKM dengan rekognisi 20 SKS (dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa saat pengumpulan proposal dan KRS mahasiswa saat pelaksanaan monev laporan kemajuan) 	Rp. 35.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> a. Artikel pada prosiding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS atau Jurnal terindeks SCOPUS dan b. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA (1-4) dan c. Luaran penelitian bagi mahasiswa mengikuti panduan MBKM riset. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Artikel yang dipublikasikan dan dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/konferensi Skala Nasional atau; b. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (<i>branding</i>), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan hasil ternak endemik, dan perlindungan topografi, atau; c. Buku / <i>book chapter</i> ber ISBN, atau; d. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (naskah akademik, <i>policy brief</i>, metode, <i>blueprint</i>, sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial). 	1 - 6

No.	Skema Penelitian	Syarat Peneliti	Besaran Dana Penelitian Maksimal	Luaran Wajib	Luaran Tambahan	TKT
3.	Penelitian Kolaborasi Nasional (P-Kolabnas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS/P3K berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor atau S2 Lektor Kepala b. Anggota tim peneliti adalah dosen PNS/P3K atau dosen kontrak; c. Tim peneliti berjumlah 2-3 orang (1 ketua dan 1-2 anggota); d. Mitra kolaborasi adalah peneliti dari BRIN (minimal peneliti ahli muda S3 atau peneliti ahli madya S2) atau dosen PTN/PTS dengan Klaster LPPM Utama atau Mandiri atau DUDI yang memiliki Lembaga penelitian e. Prioritas diberikan kepada pengusul yang mendapatkan dana padanan dari PT/ Lembaga Mitra minimal 50% (in cash/ in kind) dari dana penelitian mandiri UTM dibuktikan dengan surat pernyataan resmi 	Rp. 45.000.000,-	<ul style="list-style-type: none"> a. Artikel pada jurnal internasional terindeks pada database bereputasi (SCOPUS/WoS) minimal Q3 dan b. Artikel pada prosiding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS atau Artikel pada jurnal nasional terakreditasi SINTA (1-4) dan c. Luaran penelitian bagi mahasiswa mengikuti panduan MBKM riset. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Buku / <i>book chapter</i> ber ISBN, atau; b. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (<i>branding</i>), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan hasil ternak endemik, dan perlindungan topografi, atau; c. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (naskah akademik, <i>policy brief</i>, metode, <i>blueprint</i>, sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial). 	1 - 6

No.	Skema Penelitian	Syarat Peneliti	Besaran Dana Penelitian Maksimal	Luaran Wajib	Luaran Tambahan	TKT
		<p>persetujuan dana padanan dari Lembaga mitra</p> <p>f. Penelitian wajib melibatkan minimum 2 (dua) orang mahasiswa yang memprogram MBKM dengan rekognisi 20 SKS (dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa saat pengumpulan proposal dan KRS mahasiswa saat pelaksanaan monev laporan kemajuan)</p>				
4.	Penelitian Kolaborasi Internasional (P-Kolab Int)	<p>a. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal Lektor;</p> <p>b. Anggota tim peneliti adalah dosen PNS/P3K atau dosen kontrak;</p> <p>c. Tim peneliti berjumlah 2-3 orang (1 ketua dan 1-2 anggota);</p> <p>d. Mitra kolaborasi adalah peneliti dari PT atau lembaga riset Luar Negeri bergelar S3 dibuktikan dengan surat pernyataan resmi dari personal atau lembaga, bukti</p>	Rp. 60.000.000,-	<p>a. Artikel pada jurnal internasional terindeks pada database bereputasi (SCOPUS/WoS) minimal Q3 dan</p> <p>b. Artikel pada prosiding seminar/konferensi internasional terindeks SCOPUS dan</p> <p>c. Luaran penelitian bagi mahasiswa mengikuti panduan MBKM riset.</p>	<p>a. Buku / <i>book chapter</i> ber ISBN atau;</p> <p>b. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (<i>branding</i>), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan hasil ternak endemik, dan perlindungan topografi, atau;</p> <p>c. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (naskah akademik, <i>policy brief</i>, metode, <i>blueprint</i>, sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial).</p>	1 - 6

No.	Skema Penelitian	Syarat Peneliti	Besaran Dana Penelitian Maksimal	Luaran Wajib	Luaran Tambahan	TKT
		<p>korespondensi atau bukti lain yang menunjukkan legalitas mitra;</p> <p>e. Pengusul wajib mencantumkan aktivitas yang berlangsung di lokasi mitra LN dan tertuang dalam RAB (misal perjalanan dinas LN ke lokasi mitra)</p> <p>f. Prioritas diberikan kepada pengusul yang mendapatkan mitra minimal 50% (in cash/ in kind) dari dana penelitian mandiri UTM dibuktikan surat pernyataan resmi persetujuan dana padanan dari Lembaga mitra</p> <p>g. Penelitian wajib melibatkan minimum 2 (dua) orang mahasiswa yang memprogram MBKM dengan rekognisi minimum 6 SKS (dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa saat pengumpulan proposal dan KRS mahasiswa saat</p>			<p>d. Artikel pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA (1-4)</p>	

No.	Skema Penelitian	Syarat Peneliti	Besaran Dana Penelitian Maksimal	Luaran Wajib	Luaran Tambahan	TKT
		pelaksanaan monev laporan kemajuan)				

BAB IV

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menerapkan paradigma pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) bersifat menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra, komprehensif, bermakna, tuntas dan berkelanjutan dengan sasaran yang tidak tunggal, yaitu program pemberdayaan berbasis masyarakat (PBM) pada ruang lingkup/ skema pemberdayaan kemitraan masyarakat (PKM). Abdimas merupakan hilirisasi dari produk hasil penelitian atau penerapan ipteks dan keunggulan dari perguruan tinggi. Keberlanjutan dari program Abdimas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kemandirian mitra.

4.1 Ketentuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

4.1.1. Skema

LPPM UTM menerapkan paradigma baru dari Abdimas menjadi pemberdayaan masyarakat yang bersifat memecahkan masalah, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*). Adapun tujuan dari Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial.
- b. Membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).
- d. Memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum, kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi dan kelompok masyarakat yang belajar berwirausaha.

4.1.2. Ruang Lingkup Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)

A. Kriteria dan Ketentuan Umum Ruang Lingkup PKM

- a. Pelaksanaan kegiatan bersifat tahun tunggal.
- b. Memiliki tujuan untuk memberdayakan mitra dari kelompok masyarakat umum dan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi.
- c. Durasi pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dan dimulai sejak penandatanganan kontrak dengan LPPM UTM
- d. Usulan dana ke LPPM UTM maksimal Rp.25.000.000 dan Rp.35.000.000 untuk Abdimas internasional.
- e. Melibatkan mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan berstatus aktif di PDDIKTI, minimal 5 mahasiswa UTM untuk Abdimas nasional, dan minimal 3 mahasiswa UTM dan 2 mahasiswa asing untuk abdimas internasional. Legalitas mahasiswa asing ditunjukkan adanya kesepakatan kerja sama antara Universitas/ Fakultas di UTM dengan Perguruan tinggi asing.
- f. Pengusul Abdimas Internasional wajib melibatkan 1 orang dosen asing mitra LN sebagai tim pengabdian
- g. Untuk mahasiswa internasional minimal berkegiatan selama 2 minggu di lokasi pengabdian dan 1 minggu di kampus UTM
- h. Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil penelitian tim pelaksana diprioritaskan untuk didanai.
- i. Aktivitas mahasiswa direkognisi menjadi bagian dari MBKM 20 SKS

- SKS/mahasiswa yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah.
- j. Program Abdimas mendukung program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dalam kegiatan pembelajaran pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dengan catatan dalam pelaksanaannya menyesuaikan buku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka dari LP3MP (jaminan mutu) UTM.
 - k. Permasalahan yang ditangani pada mitra sasaran minimal 2 (dua) bidang masalah yang membutuhkan multidisiplin minimal 2 (dua) kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda dalam tim pelaksana. Daftar rumpun ilmu dijabarkan sesuai Lampiran 1.2 Bidang Ilmu, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
 - l. Mendukung transformasi pendidikan tinggi melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) minimal 2 (dua) indikator, Lampiran 1.1 Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri/LLDIKTI, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
 - m. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di dalam wilayah Madura dengan jarak dari UTM maksimal 200 km.
 - n. Anggaran yang diinvestasikan untuk teknologi dan inovasi minimal 50% dari total anggaran yang diajukan termasuk pada belanja (barang dan modal) terkait instalasi teknologi dan inovasi. (tidak termasuk tanah dan konstruksi/bangunan).
 - o. Melibatkan minimal 1 (satu) kelompok masyarakat yang didampingi sebagai mitra sasaran.
 - p. Setiap dosen dapat mengajukan dua usulan Abdimas (satu usulan sebagai ketua dan satu usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota).
 - q. Setiap dosen yang menjadi ketua pada program pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan dengan pendanaan dari DRTPM tidak dapat mengajukan usulan pada program Abdimas sebagai ketua (namun dapat mengajukan satu usulan sebagai anggota pelaksana).
 - r. Wajib melampirkan dokumen surat pernyataan orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, baik dalam hal judul, ide, maupun lokasinya (Lampiran xx Panduan Pengabdian).
 - s. Usulan dilakukan melalui SIMPELMAS UTM <https://simpelmas.trunojoyo.ac.id> dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UTM.
 - t. Ketua pelaksana yang memiliki tanggungan luaran wajib pada program Abdimas tidak dapat mengajukan usulan Program Abdimas.
 - u. Pelaksana Abdimas diwajibkan membuat catatan harian (logbook) dalam melaksanakan Abdimas. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan Abdimas sesuai dengan tahapan proses Abdimas. Catatan harian diisikan di laman SIMPELMAS UTM sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan Abdimas, juga laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditentukan oleh LPPM UTM.
 - v. Pelaksana Abdimas diwajibkan juga membuat pertanggungjawaban dana yang diterima. Pertanggungjawaban dana Abdimas mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan

oleh Menteri Keuangan, ketentuan perpajakan dan ketentuan penggunaan anggaran dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- w. Ketua pelaksana wajib bertindak sebagai penulis korespondensi dalam semua luaran Program Abdimas.
- x. Pelaksana Abdimas wajib menyebutkan sumber pendanaan (yaitu: LPPM UTM Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan pada setiap bentuk luaran pelaksanaan Abdimas baik berupa publikasi ilmiah/media massa, makalah yang dipresentasikan, video maupun poster dalam *acknowledgment* atau sumber dana.

B. Persyaratan Tim Pelaksana Ruang Lingkup PKM

- a. Tim pelaksana terdiri dari 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota);
- b. Ketua pelaksana berpendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli, dan memiliki SINTA *Score overall* minimal 50 untuk bidang saintek, dan 25 untuk soshum dan seni;
- c. Tim pelaksana memiliki kompetensi multidisiplin minimal 2 (dua kompetensi kepakaran rumpun ilmu level dua yang berbeda sesuai dengan bidang yang diusulkan dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain.
- d. Tim pelaksana pengabdian adalah dosen UTM yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan memiliki ID SINTA serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar sebagai ketua atau anggota, dosen dengan status kontrak atau belum ber NIDN sebagai anggota

C. Mitra Sasaran Ruang Lingkup PKM

Mitra sasaran dalam ruang lingkup PKM berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi yang bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, atau yayasan, meliputi:

- a. Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok industri rumah tangga (IRT), kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak, kelompok usaha pada Bumdes (nama lain sejenis), yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomis. dan sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota/karyawan di luar anggota keluarga, yang disertakan dengan pernyataan jumlah keanggotaan/karyawan.
- b. Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, Kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok masyarakat sekolah seperti kelompok guru/siswa (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, Kelompok tenaga kesehatan di Puskesmas/Posyandu, Kelompok guru/siswa Pesantren dan yang sejenis lainnya yang sudah berdiri minimal 1 (satu) tahun dengan minimal 10 (sepuluh) orang anggota, yang disertakan dengan pernyataan jumlah keanggotaan.
- c. Mitra sasaran ruang lingkup PKM dibuktikan dengan surat pernyataan kerja sama mitra sasaran dan surat pernyataan jumlah keanggotaan kelompok/karyawan mitra sasaran (Lampiran 4 Panduan Pengabdian).

4.2 Ketentuan Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan penggunaan anggaran program Abdimas harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan keuangan yang berlaku serta rambu-rambu yang telah ditetapkan pada Panduan Program Abdimas. Ketentuan penggunaan anggaran program Abdimas mengacu pada:

- a. Pembiayaan program Abdimas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun anggaran yang berlaku.
- b. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparan, efektif dan efisien.
- c. Pelaksana Abdimas dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan.
- d. Seluruh nominal pendanaan program Abdimas yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan program Abdimas oleh tim pelaksana.
- e. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat *at cost*/sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan.
- f. Pelaksana Abdimas diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disesuaikan dengan bukti yang sah dan dapat diverifikasi, yakni dengan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota.

Komponen biaya pada program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

4.2.1. Komponen Biaya Upah dan Jasa

Komponen upah dan jasa yang diajukan maksimal 10% dari total dana usulan. Komponen biaya upah dan jasa tidak diperuntukkan untuk tim pelaksana, mahasiswa yang terlibat MBKM, mitra sasaran, Anggaran ini dialokasikan hanya untuk tenaga kerja lapangan dan tenaga non akademis. Komponen upah dan jasa harus diperincikan dengan mencantumkan nama, jumlah, dan posisinya sehingga tidak ada duplikasi pembayaran upah dan jasa. Perincian pembayaran upah dan jasa mengikuti Standar Biaya Masukan yang berlaku. Pertanggungjawaban komponen upah dan jasa harus melampirkan kwitansi riil. Ketentuan komponen upah dan jasa sebagai berikut:

- 1) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan pada rincian nama yang telah mendapatkan komponen ini.
- 2) Honorarium penunjang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak diberikan untuk pengolah data dan *surveyor*, dan biaya pengujian.
- 3) Besaran upah pembantu teknis/asisten pelaksanaan kegiatan (seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membantu pelaksanaan kegiatan) Rp 25.000/OJ (Orang/Jam), dengan maksimal 3 jam sehari dalam kurun waktu 20 hari kerja dalam sebulan; dan
- 4) Pembantu lapangan (seseorang yang diberikan tugas di lapangan tanpa memerlukan keahlian khusus) Rp 80.000/OH (Orang/Hari) dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam sebulan.

4.2.2. Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi

Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi yang diajukan minimal 40% dari total dana usulan. Komponen biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk instalasi teknologi dan inovasi. Komponen ini tidak diperbolehkan untuk pembelian lahan, kendaraan operasional, renovasi ruangan/bangunan, pembelian laptop/komputer, dan pembelian *telephone/handphone*. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra dan harus dilabel sumber pendanaan dari Abdimas Mandiri LPPM UTM dan logo UTM serta disertakan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST). Pertanggungjawaban komponen teknologi dan inovasi harus melampirkan kwitansi/nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak. Kwitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen teknologi dan inovasi sebagai berikut:

1. Komponen biaya alat dan bahan ini diperuntukkan untuk:
 - a) Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mengacu pada harga wajar berdasar sumber katalog harga dari pihak penyedia atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
3. Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.

4.2.3. Komponen Biaya Pelatihan

Komponen Biaya Pelatihan yang diajukan maksimal 20% dari total dana yang disetujui. Komponen biaya ini mencakup penyelenggaraan *workshop*, lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, seminar yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi di luar biaya perjalanan, investasi peralatan/teknologi dan bahan untuk mitra.

Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kwitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak. Dokumen kelengkapan komponen pelatihan merujuk pada Lampiran 4.2-c. Format Penggunaan Anggaran, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.

Komponen biaya pelatihan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan ruang rapat yang dikenakan biaya maka satuan pagu

maksimalnya adalah mengikuti SBM dengan ketentuan telah memasukan seluruh komponen pembiayaan dari ruang rapat, konsumsi kebersihan dan lainnya.

2. Apabila pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain menggunakan tempat yang tidak dikenakan biaya misalnya di lingkungan kampus, balai desa, dan lain-lain, maka biaya yang diklaim hanya biaya konsumsi saja.
3. Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan.
4. Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 2 jam, sedangkan untuk biaya makanan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 4 jam; dan
5. Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila terdapat peserta di luar tim pelaksana dan wajib melibatkan mitra sasaran. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini.

4.2.4. Komponen Biaya Perjalanan

Komponen Biaya Perjalanan yang diajukan maksimal 15% dari total dana yang diusulkan. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program dan uang harian perjalanan atau uang saku perjalanan. Komponen biaya ini digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan, dan uang harian perjalanan yang dilakukan di luar wilayah domisili/tempat bekerja tim pelaksana. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak. Dokumen kelengkapan komponen perjalanan merujuk pada Lampiran 4.2-c.Format penggunaan anggaran, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.

Komponen biaya perjalanan mengacu pada contoh ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri.
2. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi-pulang.
3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran tanpa mengeluarkan biaya konsumsi dan *transport* lokal dengan satuan pagu dalam kota.
4. Satuan biaya uang saku perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan apabila tim pelaksana melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi.
5. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menggunakan maksimal tarif pejabat eselon IV.
6. Satuan biaya taksi, tiket pesawat, dan penginapan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis dan maksimal pagu dapat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku.
7. Pertanggungjawaban apabila menggunakan sewa kendaraan, wajib

mencantumkan kwitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, stnk mobil dan KTP *driver* mobil.

4.2.5. Komponen Biaya Lainnya.

Komponen Biaya Lainnya maksimal 15% dari total dana yang diusulkan. Komponen biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. Komponen pembiayaan yang diperbolehkan hanya diperuntukkan untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya. Ketentuan komponen biaya lainnya mengacu pada:

1. Untuk luaran wajib KI berupa hak cipta maksimal biaya pendaftaran adalah Rp300.000 tergantung pada hak ciptanya. Luaran wajib KI berupa hak cipta yang dapat didaftarkan berupa alat peraga, lagu, musik, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, seni ukir, kaligrafi, seni pahat, patung dan seni terapan, arsitektur, seni batik, metoda/ide.
2. Untuk luaran wajib KI berupa paten sederhana maksimal biaya pendaftarannya adalah Rp750.000.
3. Untuk luaran wajib KI berupa paten biasa maksimal biaya pendaftarannya adalah Rp3.450.000.
4. Untuk luaran wajib KI berupa desain industri biaya maksimal pendaftarannya adalah Rp300.000.
5. Untuk luaran wajib KI berupa merek biaya maksimal pendaftarannya adalah Rp1.800.000.
6. Pelaporan pada komponen penganggaran pendaftaran artikel ilmiah perlu disertakan jurnal yang dituju dan harga *processing/publication fee* dengan menggunakan dana perguruan tinggi.
7. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan KI mengacu pada harga permohonan paten atau paten sederhana untuk lembaga pendidikan, dan litbang pemerintah dengan harga maksimal untuk permohonan secara non-elektronik yang mengacu pada DJKI Kemenkumham <https://www.dgjp.go.id>.
8. Komponen biaya pemenuhan luaran wajib lainnya, mengacu pada biaya maksimal kewajaran yang dapat dibuktikan dalam pertanggungjawabannya.
9. Komponen biaya lainnya seperti ATK, perjalanan pengelolaan program, *monitoring* dan evaluasi, dan pelaporan bersumber dari dana internal perguruan tinggi.
10. Termasuk biaya hidup mahasiswa asing yang terlibat dalam kegiatan pengabdian.

Pertanggungjawaban kegiatan komponen ini diwajibkan menggunakan kwitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kwitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

4.3 Pelanggaran dan Sanksi

Pelaksana Abdimas yang tidak memenuhi undangan pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi yang diselenggarakan oleh LPPM UTM akan dikenakan sanksi berupa tidak dilakukan pencairan dana 30%.

1. Pelaksana Abdimas yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemantauan/*monitoring* dan evaluasi, akan dikenakan sanksi pengembalian seluruh dana yang telah diterima dan diberhentikan pendanaannya atau sesuai dengan rekomendasi *reviewer*.
2. Apabila pelaksanaan Abdimas diberhentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari LPPM UTM selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
3. Pelaksana Abdimas yang tidak mengunggah luaran wajib yang dijanjikan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru selama satu tahun periode usulan namun tetap wajib untuk mengunggah luaran wajib yang dijanjikan maksimal satu tahun setelah periode usulan.
4. Apabila setelah satu tahun periode usulan pelaksana tetap tidak mengunggah luaran wajib yang dijanjikan maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan yang telah diterima secara keseluruhan atau 30%.
5. Pelaksana Abdimas yang hasil penilaian ketercapaian luaran dinyatakan tidak valid diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid, apabila setelah satu tahun periode usulan tetap dinyatakan tidak valid maka akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan selama dua tahun dan selama status luaran dinyatakan tidak valid.
6. Pelaksana yang tidak mengikuti seminar hasil yang diselenggarakan oleh LPPM UTM akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan 30%.
7. Apabila pelaksana terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengolahan keuangan yang dapat merugikan Negara maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Apabila pelaksana tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis oleh LPPM UTM atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan pelaksana, maka LPPM UTM dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (SPI UTM) untuk melakukan pemeriksaan langsung.
9. LPPM UTM yang menugaskan *reviewer* internal dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi dan/atau pada penilaian kelayakan/penilaian akhir tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak mengunggah hasil penilaiannya ke laman SIMPELMAS UTM, akan diberikan sanksi seluruh dosen pada perguruan tinggi tersebut tidak dapat mengajukan usulan proposal dalam satu tahun periode usulan dan sampai dokumen tersebut terpenuhi.

4.4. Tahapan Pengusulan dan Pelaksanaan Program Abdimas

LPPM UTM melaksanakan fasilitasi di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta melaksanakan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi sekaligus fungsi pemantauan, Secara umum tahapan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan LPPM UTM mengumumkan penerimaan usulan pengabdian kepada masyarakat melalui laman SIMPELMAS UTM. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui laman LPPM UTM

4.4.2. Tahap Pengusulan

Tahap pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut; Dipastikan setiap dosen telah memiliki *username* dan *password* pada akun SIMPELMAS UTM. Dosen yang memiliki NIDN dan telah mendapatkan *username* dan *password* dapat mengajukan proposal program Abdimas dengan mendaftarkan dan melengkapi identitas pelaksana pada laman SIMPELMAS UTM.

4.4.3. Tahap Seleksi

Seluruh proposal yang telah didaftarkan pada laman SIMPELMAS UTM selanjutnya akan diseleksi oleh tim reviewer. Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh LPPM UTM dengan membentuk komite penilaian/*reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM UTM. Seleksi usulan dilakukan melalui laman SIMPELMAS UTM. Tahapan seleksi proposal program Abdimas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi
- b. Seleksi administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian penulisan proposal serta kelengkapan dokumen dengan kaidah dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan. Hasil seleksi administrasi akan menjadi dasar penetapan ke tahap seleksi substansi.
- c. Seleksi Substansi
- d. Seleksi substansi proposal terdiri dari penilaian kelayakan isi proposal sesuai dengan kaidah pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan penilaian kesesuaian/kelayakan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kriteria penilaian mengacu pada kriteria seleksi yang ditetapkan dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4.4.4. Tahap Penetapan

Setelah terlaksananya tahapan seleksi proposal, tahapan berikutnya adalah penetapan usulan proposal yang akan didanai. Tahap penetapan penerima pendanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh LPPM UTM dengan mempertimbangkan hasil seleksi dari masing-masing tahapan.
2. Besaran pendanaan yang ditetapkan merupakan kebijakan LPPM UTM dengan mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* dan ketersediaan anggaran.
3. Hasil penetapan usulan pengabdian yang didanai diinformasikan melalui laman SIMPELMAS UTM.

4.4.5. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Setelah LPPM UTM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan program pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya LPPM UTM akan

menginformasikan pelaksanaan penandatanganan kontrak pendanaan program Abdimas melalui laman SIMPELMAS UTM

- 1) Kontrak pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Pejabat penandatanganan kontrak.
 - b. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak.
 - c. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian.
 - d. Masa berlaku kontrak.
 - e. Target luaran.
 - f. Hak dan kewajiban.
 - g. Pelaporan penelitian.
 - h. *Monitoring* dan evaluasi.
 - i. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian.
 - j. Pajak.
 - k. Kekayaan intelektual.
 - l. Keadaan kahar (*force majeure*).
 - m. Sanksi; dan
 - n. Sengketa.

Setelah proses penandatanganan kontrak dilaksanakan, pelaksana program Abdimas wajib melakukan revisi RAB yang disesuaikan dengan dana yang disetujui dalam kontrak.

- 2) Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap 1 sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%.
- 3) Pencairan dana 70% dapat dilakukan dengan syarat telah diterbitkan SK Kuasa Pengguna Anggaran UTM tentang penerima pendanaan program Abdimas.

4.4.6. Tahap Pelaporan Kemajuan

Tahap pelaporan kemajuan program pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 70% program pengabdian kepada masyarakat secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana yang menjadi syarat pencairan dana 30%. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan kemajuan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2. Melaporkan luaran hasil pelaksanaan kegiatan.
3. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
4. Melaporkan penggunaan anggaran 70%.
5. Melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).
6. Mengunggah hasil kegiatan 70% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (*slide PowerPoint*).
7. Mengunggah hasil kegiatan 70% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk video (tautan video); dan
8. Mengunggah hasil kegiatan 70% program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster; dan
9. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Ketentuan dalam tahapan pelaporan kemajuan adalah sebagai berikut:

1. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan kemajuan, luaran kegiatan, Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan

penggunaan anggaran 70% sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui SIMPELMAS UTM.

2. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengunggah perkembangan 70% dari capaian luaran yang dijanjikan.
3. Laporan kemajuan yang diunggah sesuai Lampiran XX Format Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Laporan penggunaan anggaran 70% sesuai Lampiran 4.2-c Format Penggunaan Anggaran, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
5. Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset) mengikuti format yang ditentukan (format laporan sesuai dengan Panduan Pengabdian yang berlaku) sesuai Lampiran 4.2-b *Template* Berita Acara Serah Terima Aset. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
6. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengunggah dokumen berupa hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (*slide PowerPoint*) sesuai 4.2-a Format Paparan (PPT), Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
7. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengunggah hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk video (tautan video) sesuai Lampiran 10.8. Ketentuan Luaran Karya Audio Visual (Video) Program Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek; dan
8. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengunggah hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster (PDF/JPEG/JPG) sesuai Lampiran Ketentuan Luaran Karya Visual (Poster) Program Pengabdian kepada Masyarakat. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.

4.4.7. Tahap Pemantauan/*Monitoring* dan Evaluasi

Tahap pemantauan/*monitoring* dan evaluasi (monev) merupakan bentuk pemantauan pelaksanaan pada pelaporan kemajuan program pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan monev tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. LPPM melaksanakan monev internal dengan menugaskan minimal 2 (dua) orang *reviewer*
2. Pelaksanaan monev wajib dilakukan secara luring/mengunjungi langsung lokasi kegiatan.
3. Komite penilaian/*reviewer* melaporkan hasil penilaian tersebut kepada LPPM yang berisikan:
 - a. persentase tingkat kemajuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 - b. keterangan progres luaran wajib
 - c. penilaian penggunaan anggaran sesuai/tidak sesuai;
 - d. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Rekomendasi keberlanjutan atau determinasi dari pelaksanaan kegiatan.
4. Hasil penilaian monev akan menjadi pertimbangan LPPM dalam menentukan

kebijakan ke depannya dan dalam mencairkan dana 30%, apabila menurut kepakaran dari *reviewer* pelaksana dianggap tidak jujur atau pelaksanaan jauh dari target maka *reviewer* diperkenankan memberi rekomendasi dalam bentuk tidak dicairkannya pendanaan 30%; dan hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM. Acuan indikator penilaian pemantauan/*monitoring* dan evaluasi terlampir pada Lampiran 7.2. Indikator Penilaian *Monitoring* dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.

5. Pencairan dana 30% dapat dilakukan dengan syarat, telah dilaporkannya seluruh kewajiban sesuai tahapan pelaporan kemajuan dan telah dilaksanakannya monev.

4.4.8. Tahap Pelaporan Akhir Pelaksanaan

Tahap pelaporan akhir pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana pada akhir tahun anggaran dan/atau pendanaan 100%. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Melaporkan luaran pengabdian kepada masyarakat, dijanjikan sesuai lampiran Lampiran 10.2 Kriteria Tahapan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan Validitas Penilaian Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
2. Mengunggah laporan akhir tahun/akhir pelaksanaan kegiatan, sesuai Lampiran 5.1 Format Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
3. Mengunggah penggunaan anggaran 100%, Lampiran 5.2-c Format Penggunaan Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
 1. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
 2. Mengunggah presentasi (slide *PowerPoint*) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan (format presentasi sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku) sesuai Lampiran 5.2-a Format Paparan (PPT), Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
 3. Mengunggah video pelaksanaan (tautan video) pada akhir pelaksanaan Lampiran 10.8 Ketentuan Luaran Karya Audio Visual (Video) Program Abdimas, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.
 4. Mengunggah poster kegiatan pada akhir pelaksanaan sesuai Lampiran 10.10 Ketentuan Luaran Karya Visual (Poster) Program Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.

5. Membuat surat pernyataan berita acara serah terima aset mengikuti format yang ditentukan (format laporan sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku) Lampiran 5.2-b Format Berita Acara Serah Terima Aset, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek; dan
6. Mengisi dan mengunggah indikator capaian luaran Lampiran 5.3 Indikator Luaran Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek.

Ketentuan dalam tahapan pelaporan akhir adalah sebagai berikut:

1. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengisi catatan harian, menyampaikan laporan akhir, luaran kegiatan, Berita Acara Serah Terima Aset (BAST), indikator capaian luaran dan penggunaan anggaran 100% sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui laman SIMPELMAS UTM.
2. Laporan akhir Abdimas Lampiran 5.1 Format Laporan Akhir Tahun Pengabdian Kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek.
3. Laporan penggunaan anggaran 100% sesuai Lampiran 5.2-c Format Penggunaan Anggaran Abdimas, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek.
4. Berita Acara Serah Terima Aset (untuk yang memiliki aset) mengikuti format yang ditentukan (format laporan sesuai dengan Panduan Pengabdian yang berlaku) sesuai Lampiran 5.2-b Format Berita Acara Serah Terima Aset, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek.
5. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengunggah dokumen berupa hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk presentasi (*slide PowerPoint*) sesuai Lampiran 5.2-a Format Paparan (PPT) dan poster pelaksanaan kegiatan sesuai Lampiran 10.10 Ketentuan Luaran Karya Visual (Poster) Program Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek.
6. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengunggah hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk video (tautan video) sesuai Lampiran 10.8 Ketentuan Luaran Karya Audio Visual (Video) Program Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek.
7. Ketua tim pelaksana Abdimas wajib mengisi dan mengunggah Indikator Capaian Luaran sesuai Lampiran 5.3 Indikator Luaran Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek.

4.4.9. Tahap Penilaian Seminar Hasil Kegiatan/Penilaian Hasil Kegiatan

Tahap penilaian hasil kegiatan/seminar hasil Abdimas adalah tahap penilaian ketercapaian hasil kegiatan pada laporan akhir Abdimas. Penilaian pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan atau setelah pelaporan akhir. Laporan akhir dilakukan dengan mengisi capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran,

dan berkas seminar hasil pada laman SIMPELMAS UTM. Tahap penilaian hasil dan seminar hasil program pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dan luaran yang telah dijanjikan.
- b. Pelaksana wajib mengikuti seminar hasil pelaksanaan program Abdimas.
- c. Penilaian dilakukan oleh LPPM UTM untuk menilai hasil atas pelaksanaan program Abdimas berdasarkan laporan hasil pengabdian dan capaian luaran hasil pengabdian lainnya.
- d. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilakukan pada program Abdimas di akhir tahun. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilaksanakan setelah tim pelaksana mengunggah dokumen pada tahap pelaporan akhir dan perguruan tinggi mengunggah penilaian akhir hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan penilaian hasil dan seminar hasil dilakukan oleh LPPM UTM dengan menunjuk komite penilaian/*reviewer* untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran hasil program Abdimas.
- f. Komite Penilaian dan/atau *reviewer* memberikan rekomendasi kepada LPPM UTM berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - g. persentase tingkat keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang dijanjikan;
 - h. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
 - i. hasil penilaian hasil dan seminar hasil akan menjadi pertimbangan LPPM dalam menentukan kebijakan ke depannya.

4.4.10. Tahap Penilaian Validasi Luaran

Tahap penilaian validasi luaran adalah tahapan penilaian pada hasil luaran program Abdimas sesuai dengan luaran yang wajib dan luaran yang dijanjikan. Tahapan penilaian validasi luaran dilakukan oleh LPPM UTM dengan menunjuk komite penilaian/*reviewer* untuk menilai dan memvalidasi luaran pelaksana program pengabdian kepada masyarakat. Komite penilain/*reviewer* memberikan keterangan wajib dan penggunaan anggaran dalam status valid/tidak valid, sesuai dengan Lampiran 10.2. Kriteria Tahapan Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan Validitas Penilaian Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendikristek Kemdikbudristek.

Seluruh pelaksana program Abdimas wajib mendapatkan status valid pada luaran wajib dan penggunaan anggarannya maksimal 1 tahun setelah periode pendanaan. Apabila pada batas waktu maksimal yang ditentukan luaran wajib dan penggunaan anggaran pelaksana masih terdapat status belum valid maka tim pelaksana akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

4.5. Luaran Ruang Lingkup PKM

Luaran wajib ruang lingkup PKM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan level keberdayaan mitra minimal dua lingkup secara kuantitatif dan kualitatif minimal dua lingkup permasalahan yang dihadapi pada setiap mitra sasaran sesuai dengan kelompok masyarakat dan permasalahan yang dihadapi, merujuk pada Lampiran 10.2. Kriteria Tahapan

Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dan Validitas Penilaian Luaran Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.

- b. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal pengabdian terindeks SINTA dengan status *published*. Minimal *under review* pada tahun berjalan dan wajib *published* pada tahun berikutnya, merujuk pada Lampiran 10.3 Ketentuan Luaran Artikel Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek **dan**
- c. Rekognisi 5 (lima) mahasiswa menjadi bagian dari MBKM 20 SKS /mahasiswa yang dalam pelaksanaannya dibuktikan dengan surat keterangan rekognisi yang sah, merujuk pada Lampiran 10.4 Ketentuan Luaran Rekognisi SKS Program Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek **dan**
- d. Satu artikel publikasi berupa berita pada media massa cetak/elektronik, merujuk pada Lampiran 10.6 Ketentuan Luaran Publikasi Berita pada Media Massa Cetak/Elektronik Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek **dan**
- e. Karya audio visual berbentuk video, merujuk pada Lampiran 10.8. Ketentuan Luaran Karya Audio Visual (Video) Program Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek **dan**
- f. Karya visual berbentuk poster, merujuk pada Lampiran 10.10 Ketentuan Luaran Karya Visual (Poster) Program Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek; **dan**
- g. Indikator capaian ruang lingkup PBM sesuai Lampiran 5.3 Indikator Luaran Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2024 DRTPM Dirjendiktiristek Kemdikbudristek.

Luaran tambahan ruang lingkup PKM

- a) Produk ber KI yang kontekstual dengan hasil implementasi serta relevan dengan kegiatan (metode/sistem, pengembangan teknologi dan inovasi, dll).
- b) Buku ber-ISBN.
- c) Publikasi jurnal internasional.
- d) Artikel dalam prosiding pada seminar ber-ISBN/ISSN dan lain-lain di luar luaran wajib.

BAB V

PENUTUP

Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Edisi VII Tahun 2024 telah melalui pengkajian, *benchmarking*, dan diskusi dengan banyak *stakeholder* di lingkup Universitas Trunojoyo Madura. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Edisi VII tahun 2024 ini merupakan penyempurnaan dari pedoman penelitian Edisi VI Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2023 dengan mengintegrasikannya dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselesaikan berkat kerja keras tim penyusun dan dukungan dari semua pihak di LPPM UTM. Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas perkenan-Nya dapat menyelesaikan buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UTM 2024 ini.

Buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UTM edisi VII tahun 2024 ini akan menjadi acuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pembiayaan mandiri Universitas Trunojoyo Madura yang diselenggarakan oleh LPPM UTM dengan peserta dosen di lingkup Universitas Trunojoyo Madura. Buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini juga menjadi acuan bagi para tim penilai / reviewer untuk melakukan penilaian dari proses seleksi hingga tahap pelaporan. Harapannya penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Trunojoyo Madura dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif pada kelembagaan dan masyarakat.


Daya dan upaya telah dikerahkan untuk menyempurnakan buku pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Trunojoyo Madura Edisi VII Tahun 2024 oleh tim penyusun. Namun, saran dan kritik tetap kami harapkan untuk kesempurnaan buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dimasa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017.
9. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
10. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
11. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Revisi Tahun 2019 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
15. Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Mutu Penelitian Universitas Trunojoyo Madura.
16. Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura.

LAMPIRAN PANDUAN PENELITIAN

Lampiran 1. Format Halaman Sampul Proposal Penelitian

BIDANG FOKUS RISET :
<p>PROPOSAL PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA SKEMA PENELITIAN</p>

<p>Tema :</p> <p>Topik :</p>
<p>JUDUL PENELITIAN</p>
<p>TIM PENGUSUL (Nama Ketua Tim, Lengkap dengan Gelar dan NIDN) (Nama Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar)</p>
<p>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA BULAN, TAHUN</p>

Catatan : Bidang fokus riset, tema dan topik harap memperhatikan Lampiran 25
Warna cover :

1. Penelitian Pemula - Putih
2. Penelitian Grup Riset - Hijau Tua
3. Penelitian Kolaborasi Nasional - Biru
4. Penelitian Kolaborasi Internasional - Orange

Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Skema Penelitian Pemula

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN PEMULA**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Nomor HP :
- f. Alamat surel (e-mail):

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :

Staf Pendukung Penelitian : orang

Mahasiswa terlibat : orang

Mengetahui,
Ketua LPPM UTM

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 3. Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Grup Riset

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN GRUP RISET**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

d. Program Studi :

e. Nomor HP :

f. Alamat surel/email :

g. Bidang Ilmu :

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

d. Program Studi :

e. Bidang Ilmu :

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

d. Program Studi :

Staf Pendukung Penelitian : orang

Mahasiswa terlibat : orang

Mengetahui,
Dekan

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Menyetujui,
Ketua LPPM UTM

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 4. Format Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Skema Kolaborasi Nasional / Internasional

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN KOLABORASI NASIONAL / INTERNASIONAL**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

d. Program Studi :

e. Nomor HP :

f. Alamat surel (e-mail):

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Program Studi :

d. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti (Mitra)

a. Nama Lengkap :

b. NIDN/NIK/
Nomor Paspor :

c. Asal Institusi :

d. Alamat Institusi :

e. Nomor HP :

f. e - mail :

g. Dasar Penugasan : Surat Tugas Nomor

h. Jumlah Dana Padanan :

Staf Pendukung Penelitian : orang

Mahasiswa terlibat : orang

Mengetahui,
Dekan

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Menyetujui,
Ketua LPPM UTM
Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 5. Sistematika Usulan Proposal Penelitian (Sesuaikan dengan Template masing-masing Skema)

Usulan proposal penelitian maksimum berjumlah 15 (lima belas) halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar pustaka, dan lampiran), yang ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12, jarak 1 (satu) spasi, ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut :

Halaman Sampul (Lampiran 1)

Halaman Pengesahan (Lampiran 2)

Identitas dan Uraian Umum (Lampiran 7)

Daftar Isi

Ringkasan (maksimal 1 halaman)

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, dan luaran yang ditargetkan.

Bab I Pendahuluan (maksimal 3 halaman)

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Pendahuluan ditulis dengan mengikuti struktur sebagai berikut : (1) Latar belakang penelitian; (2) Rumusan masalah; (3) Tujuan penelitian; (4) Peta jalan/ road map penelitian (bagian ini menjelaskan tentang posisi penelitian yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun, sajikan road map dalam bentuk diagram *fish bone* atau bentuk lain yang relevan). Pada bagian pendahuluan agar disertai pustaka/ referensi pendukung dengan penulisan sitasi berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan, mengikuti format (*style*) Vancouver.

Bab II Metode Penelitian (maksimal 5 halaman)

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian. Metode penelitian dilengkapi bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang akan dikerjakan selama waktu penelitian. Metode juga harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur dari setiap tahapan yang bisa tercermin dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bab III Biaya dan Jadwal Penelitian

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sebagaimana pada Lampiran 8. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan (Lampiran 12). Penyusunan anggaran biaya penelitian wajib mengacu pada Permenkeu Nomor 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2024 dan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Standar Biaya Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran. Proporsi penggunaan anggaran penelitian terdiri dari honorarium tenaga teknis/lapang maksimal 30 % (Tiga Puluh

Persen), bahan habis pakai, sewa, publikasi minimal 50 % (Lima Puluh Persen), dan biaya perjalanan maksimal 20 % (Dua Puluh Persen) dari total anggaran penelitian.

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk satu tahun dalam bentuk tabel seperti dalam Lampiran 9.

Bab IV Profil Instansi Mitra (Khusus Untuk Skema Penelitian Kolaborasi Nasional, Kolaborasi Internasional). Uraikan secara jelas mengenai profil dari instansi mitra yang diajukan sebagai mitra kolaborasi penelitian dan pembagian peran saat melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka disusun berdasarkan *Vancouver Style*. Daftar pustaka memuat pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian.

Lampiran - Lampiran

1. Susunan Organisasi Tim Penelitian (Lampiran 10);
2. Biodata Ketua dan Anggota Penelitian (Lampiran 13);
3. Surat Pernyataan Orisinalitas Ketua Peneliti (Lampiran 14);
4. Surat Pernyataan Anggota Penelitian (Lampiran 14 a).
5. Surat Pernyataan mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan MBKM (Lampiran 14 b)
6. Surat Pernyataan kesediaan mitra peneliti DN/LN (khusus untuk penelitian kolaborasi nasional atau internasional) (Lampiran 14c atau Lampiran 14d)

Lampiran 6. Format Identitas dan Uraian Umum

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian :
2. Skema Penelitian :
3. Tim Peneliti :

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Instansi Asal	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Ketua
2	Anggota 1
3	Anggota 2

4. Obyek Penelitian (Jenis Material yang akan Diteliti dan Segi Penelitian):
.....
.....
5. Masa Pelaksanaan
Mulai, Bulan :
- Berakhir, Bulan :
6. Usulan Biaya : Rp. xx.xxx.xxx,-
7. Lokasi Penelitian (Lab/Studio/Lapangan) :
8. Instansi Lain yang Terlibat (jika ada uraikan apa kontribusinya).
.....
.....
9. Temuan yang Ditargetkan (penjelasan gejala, kaidah, metode, teori, produk, atau rekayasa).
.....
.....
10. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek).
.....
.....
11. Jurnal Ilmiah yang Menjadi Sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi SINTA X atau jurnal internasional yang terindeks pada lembaga bereputasi (Scopus / Web Of Science / Thomson Reuters))
.....
.....
12. Rencana Luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan, tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.

.....
.....

13. Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan penelitian mandiri UTM.

.....
.....

14. Data mahasiswa yang akan dilibatkan dalam kegiatan penelitian mandiri UTM (Nama) (NIM)

Lampiran 7. Format Justifikasi Anggaran

1. HONORARIUM				
	Justifikasi	Alokasi Waktu (jam/pekan)	Honorarium (Orang/jam)	Total Honor (Rp)
Laboran				
Enumerator/Surveyor				
Teknisi				
Pengelola Data Statistik				
			Sub total (Rp)	
2. PEMBELIAN BAHAN HABIS PAKAI				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Total Bahan (Rp)
Bahan 1				
Bahan 2				
Bahan <i>n</i>				
			Sub total (Rp)	
3. PERJALANAN				
Perjalanan	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
Perjalanan 1				
Perjalanan 2				
Perjalanan <i>n</i>				
			Sub total (Rp)	
4. SEWA				
Sewa	Justifikasi Sewa	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya Total (Rp)
Sewa 1				
Sewa 2				
Sewa <i>n</i>				
			Sub Total (Rp)	
			Total Anggaran yang Diperlukan (Rp)	
5. PUBLIKASI				
Biaya Publikasi 1				
Biaya Publikasi 2				
TOTAL				

Lampiran 8. Format Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tahun											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kegiatan 1												
2.	Kegiatan 2												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.	Kegiatan ke- <i>n</i>												

Lampiran 9. Format Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama	NIDN	Program Studi /Asal Instansi	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.					
2.					
3.					
4.					

Lampiran 10. Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi jurnal nasional/Internasional. ¹	
2	Pemakalah dalam temu ilmiah. ²	Nasional
		Regional
		Lokal
3	Pengayaan bahan ajar/ <i>book chapter</i> . ³	
4	HKI yang bisa berupa: paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang (<i>branding</i>), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan hasil ternak endemik, dan perlindungan topografi. ⁴	
5	Tingkat kesiapan teknologi. ⁵	

Keterangan:

- 1 Isi dengan tidak ada, *draft*, *submitted*, *reviewed*, *accepted*, atau *published*.
- 2 Isi dengan tidak ada, *draft*, terdaftar, atau sudah dilaksanakan.
- 3 Isi dengan tidak ada, *draft*, proses *editing*, atau sudah terbit.
- 4 Isi dengan tidak ada, *draft*, produk, atau penerapan.
- 5 Isi dengan skala 1-5. Skor: 1, 2, 3, 4, 5 (1: sangat bur uk, 2: bur uk, 3: cukup, 4: baik, 5: sangat bai k).

Lampiran 11. Format Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
Honorarium (30%)		
1	Honor untuk laboran, petugas lapang, enumerator, teknisi, dan pengelola data statistik.	
Bahan habis pakai, sewa, publikasi (minimal 50%)		
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, foto copy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, atau langganan jurnal. Sewa untuk peralatan, mesin, ruang laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya. Rencana publikasi tuliskan nama conference/ jurnal yang dituju	
Perjalanan (maksimal 20%)		
3	Perjalanan untuk biaya survei atau sampling data, seminar/workshop, biaya akomodasi, biaya konsumsi, perdiem/lumpsum, atau transportasi.	
JUMLAH		

Lampiran 12. Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

BIODATA PENELITI

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2	Jenis Kelamin	L/P
3	Jabatan Fungsional	
4	NIP	
5	NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	ID Sinta	
8	ID Google Scholar	
9	ID Scopus	
10	e-mail	
11	Nomor Telepon/HP	
12	Alamat Kantor	
13	Lulusan yang telah Dihasilkan	S-1=...orang; S-2=...orang; S-3=...orang
14	Mata Kuliah yang Diampu	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
	Dst.	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama PT			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			
Judul Skripsi, Tesis, Disertasi			
Nama Pembimbing atau Promotor			

C. Pengalaman Penelitian (dalam 5 Tahun Terakhir)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat (dalam 5 Tahun Terakhir)

No	Tahun	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (dalam 5 Tahun Terakhir)

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1			
2			
3			
4			
5			
Dst			
.			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Temu Ilmiah/Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

G. Judul Buku (dalam 5 Tahun Terakhir)

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

H. Perolehan HKI (dalam 10 Tahun Terakhir)

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya (dalam 10 Tahun Terakhir)

No	Judul, Tema, Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon masyarakat
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

J. Penghargaan dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi lainnya (dalam 10 Tahun Terakhir)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			
4			
5			
Dst.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan (tuliskan skema penelitian) Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, tanggal-bulan-tahun
Ketua/Anggota Pengusul*,

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

**Disesuaikan dengan jabatan dalam tim peneliti/pengusul.*

Lampiran 13. Format Surat Pernyataan Ketua Pelaksana



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tel. 031-3012391,3011146. Fax. 031-3012391.
Laman: <http://lppm.trunojoyo.ac.id>

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIDN :

Pangkat/Golongan :

Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

.....
.....

yang diusulkan dalam skema (tuliskan skema penelitian) untuk tahun anggaran
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke LPPM Universitas Trunojoyo Madura.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bangkalan, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan

Materai Rp
10.000,-

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIDN.

**Disesuaikan dengan skema penelitian*

Lampiran 14a. Format Surat Pernyataan Anggota Tim Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tel. 031-3012391,3011146. Fax. 031-3012391.
Laman: <http://lppm.trunojoyo.ac.id>

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA TIM PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional :

menyatakan bersedia untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai anggota tim penelitian dengan juduldalam skema* yang dipimpin oleh ketua peneliti dengan uraian tugas

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bangkalan, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan

Materai
Rp 10.000,-

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIDN.

**Disesuaikan dengan skema penelitian*

Lampiran 14b. Format Surat Pernyataan Mahasiswa MBKM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tel. 031-3012391,3011146. Fax. 031-3012391.
Laman: <http://lppm.trunojoyo.ac.id>

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA MBKM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas/Prodi :
Alamat/No Telp :

menyatakan bersedia untuk melaksanakan MBKM Riset 20 SKS pada semester gasal 2023/2024 sebagai mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dengan juduldalam skema* yang dipimpin oleh ketua peneliti

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bangkalan, tanggal-bulan-tahun
Yang menyatakan

Materai
Rp 10.000,-

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIM

**Disesuaikan dengan skema penelitian*

Lampiran 14c. Format Surat Pernyataan Mitra Kolaborasi Nasional

<KOP INSTANSI/PT>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA PENELITIAN KOLABNAS

Yang bertanda tangan di bawah ini (diisi keterangan mitra)

Nama : (nama mitra)
NIP/NIDN :
Instansi/Lembaga : (nama universitas/lembaga mitra)
No Telepon/HP :

dengan ini menyatakan bersedia menjadi mitra terhadap penelitian :

Nama : (nama pengusul penelitian kolabnas UTM)
NIP/NIDN :
Judul Proposal :

Bentuk Dukungan dana padanaan : Rp..... (in cash/in kind) dan Publikasi Bersama sehingga dihasilkan dua Publikasi terindeks SCOPUS (minimal Q3) .

Dan saya menyatakan bahwa saya tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan tim pengusul. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat,
Tanggal/Bulan/Tahun

Mengetahui
Ketua LPPM (mitra)

Materei Rp.10.000

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran 14d. Format Surat Pernyataan Mitra Kolaborasi Internasional

<KOP INSTANSI/PT>

AGREEMENT LETTER TO CONDUCT COLLABORATION RESEARCH

The undersigned below :

Name & Title :
Institution : (nama universitas/lembaga mitra)
E-mail :
Phone Number :
Adress :
Official website of Institution : (link web universitas/lembaga mitra)

hereby declare that I am willing to become partner in research:

Research Proposal Title :
Proposed By : (nama pengusul penelitian kolabnas UTM)

Form of matching funding support: IDR.....and Joint Publication in SCOPUS indexed Journal (minimum Q3)

And I declare that I have no affiliation or family relationship with the proposing team. Thus, I make this statement truthfully to be used as intended.

Signed in.....
Date.....

Chairman

.....
(Nama Pimpinan Lembaga Mitra)

.....
(Nama Mitra)

Lampiran 15. Format Catatan Harian/*Log Book* Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tanggal	Kegiatan
1 / /	Catatan: Dokumen Pendukung:
2 / /	Catatan: Dokumen Pendukung:
3 / /	Catatan: Dokumen Pendukung:
Dst.	Dst,	Dst.

Keterangan:

Sebutkan hasil yang dicapai pada setiap kegiatan (foto, grafik, tabel, catatan, dokumen, dan sebagainya).

Lampiran 16. Formulir Desk Evaluasi Proposal Penelitian

FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN

SKEMA PENELITIAN

Judul Penelitian :

Bidang Fokus Riset :

Program Studi :

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap :

b. NIDN :

c. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti : orang

Biaya Diusulkan : Rp. xx.xxx.xxx ,-

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Format Proposal a. Jumlah Halaman b. Kerapian c. Sistematika Penulisan	25		
2	Kelengkapan Proposal a. Lembar Pengesahan b. Kelengkapan persyaratan c. Surat Pernyataan Ketua, Anggota. Mitra & Mahasiswa MBKM (sesuai skema) d. Road Map	15		
3	Kepatuhan a. Kesesuaian dengan Bidang, Tema & Topik penelitian b. Pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya (Ya/Tidak)	25		
4	Pemenuhan Luaran Penelitian Sebelumnya a. Luaran Penelitian 2020 - 2022 b. Laporan Keuangan 2023	35		
Jumlah		100		

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1: sangat buruk, 2: buruk, 3: cukup, 4: baik, 5: sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor

Range Nilai Desk Evaluation :

1 - 350 = Tidak direkomendasikan

351 - 500 = Direkomendasikan

Catatan : Kesesuaian dengan template adalah syarat wajib sebelum dilakukan penilaian desk evaluasi. Ketidakpatuhan terhadap template menyebabkan penolakan usulan.

Komentar Penilai :

.....

.....

.....

.....

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
Penilai,

(Nama Lengkap)

Lampiran 17. Formulir Penilaian Proposal Penelitian (Reviewer Eksternal)

FORMULIR PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN

SKEMA PENELITIAN

Judul Penelitian :
 Bidang Fokus Riset :
 Program Studi :
 Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap :
 b. NIDN :
 c. Jabatan Fungsional :
 Anggota Peneliti : orang
 Biaya Diusulkan : Rp. xx.xxx.xxx ,-
 Biaya Direkomendasikan : Rp. xx.xxx.xxx ,-

Rentang Nilai :
< 450 (tidak didanai)
451-525 (didanai)

PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN					
No	Kriteria Penilaian	Bobot	Skor	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik	10			
2	Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode, dan kebaruan penelitian	25			
3	Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya dan rencana kedepan (roadmap penelitian)	10			
4	Kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas	5			
5	Kewajaran dan kesesuaian metode, tahapan target capaian dengan RAB	25			
6	Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka	10			
7	Kualitas penulisan naskah (kerapian, susunan kalimat, kejelasan flow chart/ ilustrasi pendukung)	15			
Jumlah					

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1: sangat buruk, 2: buruk, 3: cukup, 4: baik, 5: sangat baik)
 Nilai = Bobot x Skor

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
 Penilai,

(Nama Lengkap)

Lampiran 18. Formulir Monitoring dan Evaluasi
MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KEMAJUAN
SKEMA PENELITIAN.....

Judul Penelitian :
 Ketua Peneliti :
 NIDN :
 Tahun Pelaksanaan:
 Biaya Disetujui : Rp. xx.xxx.xxx,-
 Luaran wajib :

No	Komponen Penilaian	Keterangan				Bobot (%)	Skor	Nilai
		< 25%	25 - 50%	51 - 75%	>75%			
1	Capaian penelitian	< 25%	25 - 50%	51 - 75%	>75%	50		
2	Publikasi Ilmiah	<i>Draft</i>	<i>Submitted</i>	<i>Accepted</i>	<i>Published</i>	50		
		Internasional						
		Nasional Terakreditasi						
3	Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah	<i>Draft</i>	Terdaftar	Sudah Dilaksanakan				
		Internasional						
		Nasional						
4	Hak Kekayaan Intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi sirkuit terpadu	<i>Draft</i>	Terdaftar	<i>Granted</i>				
5	Produk/Model/Prototipe/Desain/ Karya seni/ Rekayasa Sosial	<i>Draft</i>	Produk	Penerapan				
6	Buku / Book Chapter	<i>Draft</i>	<i>Editing</i>	Sudah Terbit				
Jumlah						100		

Keterangan:

Skor : 1, 2, 3, 4, 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

1. Capaian penelitian: Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %.
2. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional/nasional terakreditasi: Skor 5 = *published*, 4 = *accepted*, 3 = *submitted*, 2 = *draft*/belum ada.
3. Pemakalah pada pertemuan ilmiah internasional/nasional: Skor 5 = sudah dilaksanakan/ terdaftar, 3 = *draft*, 2 = belum ada. Untuk pertemuan ilmiah lokal: Skor 2 = sudah dilaksanakan, 1 = *submitted/draft*.
4. HKI: Skor 5 = *granted*/terdaftar, 4 = *draft*, 2 = belum/tidak ada.
5. Produk/Model/Prototipe/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial: Skor 5 = penerapan/produk, 2 = *draft*/belum ada.
6. Buku Ajar: Skor 5 = *published* ber ISBN, 4 = proses *editing*, 3 = *draft*, 2 = belum/tidak ada

Komentar Penilai :

.....


Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
 Penilai,

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 19. Format Laporan Kemajuan Penelitian

a. Halaman Sampul

BIDANG FOKUS RISET
<p>LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA SKEMA PENELITIAN</p>  <p>The logo of Universitas Trunojoyo Madura is a yellow shield-shaped emblem with a red border. Inside the shield, there is a blue circular element containing a white book and a black arrow pointing upwards. The text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI' is written along the top inner edge, and 'UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA' is written along the bottom inner edge. Two small black stars are positioned on either side of the central emblem.</p>
<p>TEMA PENELITIAN :</p> <p>TOPIK PENELITIAN:</p> <p>JUDUL PENELITIAN</p> <p>TIM PENGUSUL (Nama Ketua Tim, Lengkap dengan Gelar dan NIDN) (Nama Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar)</p> <p>Sesuai Kontrak Penelitian Nomor</p> <p>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA BULAN, TAHUN</p>

b. Format Halaman Pengesahan Laporan Kemajuan Penelitian

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN
SKEMA**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Nomor HP :
- f. Alamat surel (e-mail):

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Program Studi :
- d. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Program Studi :

Staf Pendukung Penelitian : orang

Mahasiswa terlibat : orang

Mengetahui,
Dekan

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

Menyetujui,
Ketua LPPM UTM

Tanda Tangan


(Nama Lengkap)
NIP.

c. Sistematika Laporan Kemajuan

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN
Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
Ringkasan
Prakata
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Bab I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4. Target Luaran
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA
Bab III. METODE PENELITIAN
Bab IV. HASIL PENELITIAN
4.1. Hasil Penelitian dan Luaran Yang Di Peroleh
4.2. Tahap Yang Masih Harus Diselesaikan
4.3. Kendala Yang Dihadapi dan Solusinya
Bab V. KESIMPULAN
Daftar Pustaka
Lampiran (Bukti luaran yang didapatkan):
- Artikel ilmiah.
- HKI, publikasi dan produk penelitian lainnya.

Lampiran 20. Format Laporan Akhir Penelitian

a. Halaman Sampul

BIDANG FOKUS RISET
<p>LAPORAN AKHIR PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA SKEMA PENELITIAN</p>  <p>TEMA PENELITIAN :..... TOPIK PENELITIAN:.....</p> <p>JUDUL PENELITIAN</p> <p>TIM PENGUSUL</p> <p>(Nama Ketua Tim, Lengkap dengan Gelar dan NIDN) (Nama Anggota Tim, Lengkap dengan Gelar)</p> <p>Sesuai Kontrak Penelitian Nomor</p> <p>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA BULAN, TAHUN</p>

b. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Penelitian

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN
SKEMA.....**

Judul Penelitian :

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Nomor HP :
- f. Alamat surel (e-mail):

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Program Studi :
- d. Jabatan Fungsional :

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Program Studi :

Staff Pendukung Penelitian : orang

Mahasiswa terlibat : orang

Mengetahui,
Dekan

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Menyetujui,
Ketua LPPM UTM

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

c. Sistematika Laporan Akhir

LAPORAN AKHIR PENELITIAN
Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
Ringkasan
Prakata
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Bab I. Pendahuluan
1.1.Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.Target Luaran
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA
Bab III. METODE PENELITIAN
Bab IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab V. RENCANA KEBERLANJUTAN PENELITIAN DAN/ATAU IMPLEMENTASI SELANJUTNYA
Bab VI. KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Fotokopi Logbook Penelitian (dari logbook yang asli, bukan hasil ketikan ulang);
2. Bukti Luaran/Output Penelitian (selain dijilid ke dalam laporan akhir juga dibuat satu copy tambahan yang terpisah dari laporan sebagai sarana monitoring LPPM UTM);
3. Semua artikel ilmiah baik yang telah terpublikasi, telah diterima (<i>accepted</i>) untuk publikasi, belum diterima, ataupun draft yang baru akan dikirim.
4. Deskripsi paten bila ada.

Lampiran 21. Formulir Rencana Capaian Luaran Penelitian

EVALUASI CAPAIAN LUARAN PENELITIAN

Ketua Peneliti :
NIDN :
Program Studi :
Judul :

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal :

No	Luaran yang Direncanakan	Capaian
1		
2		
3		
Dst.		

Capaian: Lampirkan bukti-bukti luaran penelitian dengan judul yang tertulis di atas, bukan dari kegiatan penelitian dengan judul lain sebelumnya.

1. Publikasi Ilmiah

	Keterangan
Artikel Jurnal ke-1*	
Nama jurnal yang dituju	
Klasifikasi jurnal	
Judul artikel	
Status naskah	
- Draft artikel	
- Sudah dikirim ke jurnal	
- Sedang ditelaah	
- Sedang direvisi	
- Revisi sudah dikirim ulang	
- Sudah diterima	
- Sudah terbit	

*Jika ada artikel ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

2. Buku Ajar

Buku ke-1	
Judul	
Penulis	
Penerbit	

Jika ada buku ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

3. Pembicara pada Temu Ilmiah (Seminar/Konferensi/Simposium)

	Lokal/Regional	Nasional
Judul Makalah		

Nama Temu Ilmiah		
Tempat Pelaksanaan		
Waktu Pelaksanaan		
- Draft makalah		
- Sudah dikirim		
- Sedang direview		
- Sudah dilaksanakan		

Jika ada temu ilmiah ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

4. Sebagai *Invited Speaker*

	Nasional	Internasional
Bukti Undangan		
Judul Makalah		
Penulis		
Penyelenggara		
Waktu Pelaksanaan		
Tempat Pelaksanaan		
Draft Makalah		
Sudah Dikirm		
Sedang Direview		
Sudah Dilaksanakan		

Jika ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

5. Undangan sebagai *Visiting Scientist* pada PT lain

	Nasional	Internasional
Bukti Undangan		
PT Pengundang		
Lama Kegiatan		
Kegiatan Penting yang Dilakukan		

Jika ada undangan ke-2 dan seterusnya, uraikan pada lembar tambahan.

6. Capaian Luaran Lainnya

HKI	Uraikan status kemajuan mulai dari pengajuan sampai <i>granted</i> .
Teknologi Tepat Guna	Uraikan siapa masyarakat pengguna teknologi yang dimaksud.
Rekayasa Sosial	Uraikan kebijakan publik yang sedang atau sudah dapat diubah.
Jejaring Kerja Sama	Uraikan kapan jejaring dibentuk dan kegiatannya sampai saat ini, baik antar peneliti maupun antar lembaga.
Penghargaan	Uraikan penghargaan yang diterima sebagai peneliti, baik dari pemerintah atau asosiasi profesi.
Lainnya (tuliskan)	

Jika luaran yang direncanakan tidak tercapai, uraikan alasannya:

.....
.....
.....

Bangkalan, tanggal - bulan - tahun
Ketua Peneliti

Tanda tangan

(Nama Lengkap)
NIDN.

Lampiran 22. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Tel. 031-3012391,3011146. Fax. 031-3012391.
Laman: <http://lppm.trunojoyo.ac.id>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Penelitian Mandiri Universitas Trunojoyo Madura

Skema Penelitian

Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN :
Program Studi :
Fakultas :
Nomor SK :
Nomor Kontrak :
Judul Penelitian :
Jumlah Dana : Rp. xx.xxx.xxx (..... Rupiah)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan biaya penelitian;
2. Bertanggung jawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian mandiri Universitas Trunojoyo Madura tahun yang telah dilakukan;
3. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy semua dokumen yang telah dihasilkan dari hibah penelitian mandiri Universitas Trunojoyo Madura Tahun;
4. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atas perhitungan dan kelebihan pembayaran, maka kami bersedia untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dan bersedia mengembalikan ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bangkalan, Tanggal - Bulan - Tahun
Peneliti,

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama Lengkap)
NIDN.

Lampiran 23. Format Penatakelolaan Poster Penelitian
PENATA KELOLAAN POSTER
PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Poster yang akan dicetak dan dikirim ke LPPM dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Poster dalam bentuk cetak berjumlah 1 (satu) lembar ukuran A3 tinggi x lebar adalah 297mm x 420mm, dipasang secara vertical/portrait dengan Resolusi 300 dpi;
- b. Poster harus dapat terbaca dengan baik dalam jarak maksimum 2 meter;
- c. Jumlah kata maksimum 250 kata;
- d. Pedoman tipografi :
 1. Teks ditulis rata kiri (*left justified*), kecuali ada pengaturan ruang antar kata).
 2. Diketik dengan jarak 1 spasi.
- e. Sub judul ditulis dengan ukuran lebih besar daripada teks (dapat juga ditulis dengan memberi garis bawah (*underline*) atau dengan menggunakan cetak tebal (*bold*);
- f. Panjang kolom tidak lebih dari 11 kata;
- g. Jenis huruf tidak boleh lebih dari 2 jenis *typeface*;
- h. Tidak diperkenankan untuk menggunakan huruf kapital (*capital letter*) semua;
- i. Margin harus disesuaikan dengan besar kolom;
- j. Desain *layout* poster harus memperhatikan prinsip keseimbangan formal dan non formal, yang mencakup :
 1. Segi simetris dan asimetris.
 2. Prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, warna, latar belakang, dan gerak.
 3. Mampu mengarahkan mata pembaca mengalir ke seluruh area poster.
- k. Pertimbangkan hirarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek atau segi-segi yang mendapat perhatian khusus atau diutamakan;
- l. Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan “navigasi”-nya;
- m. Poster harus memuat :
 1. Bagian atas berisi judul, NIDN, nama pelaksana, dan logo UTM.
 2. Bagian tengah (bagian isi) berisi latar belakang (pengantar atau abstrak), metode, hasil penelitian (teks, gambar, topografi, atau skema), simpulan, dan referensi (tambahan).
 3. Bagian bawah dapat disisipkan logo sponsor atau lembaga, detail kontak, tanggal dan waktu penelitian.
- n. Gambar produk dapat ditampilkan untuk mendukung visualisasi pelaksanaan kegiatan;
- o. Poster dibuat menggunakan aplikasi pengolah grafik, seperti Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Powerpoint dan aplikasi sejenis lainnya (grafik, tabel, dan hasil dokumentasi fotografi dapat ditampilkan);
- p. File poster yang dikirim dalam format JPG/JPEG dengan ukuran maksimum 10 MB.

Lampiran 24. Format Penilaian Poster Penelitian

PROSEDUR PENILAIAN POSTER PENELITIAN

Prosedur Penilaian Poster Penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian poster dilakukan juri yang merupakan reviewer;
- b. Juri melakukan penilaian dengan mengamati langsung poster penelitian secara online dan/atau melihat langsung hasil cetakan yang dipasang;
- c. Poster yang memperoleh nilai minimal 500 dan tidak ada skor kurang dari 4 berpeluang untuk diusulkan memperoleh penghargaan;
- d. Penilaian poster dilakukan mengikuti format dan kriteria sebagai berikut :

No.	Kriteria Unsur Yang Di Nilai	Bobot (%)	Skor	Nilai (Bobot x Skor)
1.	Substansi (Tujuan, Metode, dan Hasil)	40		
2.	Kerjasama Informasi <ul style="list-style-type: none">• Terbaca (<i>Visible</i>)• Terstruktur (<i>Structured</i>)	30		
3.	Daya Tarik (Tata Letak, Pewarnaan, Kecerahan)	30		
TOTAL		100		

Keterangan :

Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor

Lampiran 25. Bidang, Tema, dan Topik Penelitian Mandiri UTM 2024

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
A. Pangan	1. Teknologi Pemanfaatan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Data Presisi Komoditas Pangan 2. Modernisasi sistem pertanian dan pemanfaatan lahan 3. Penggunaan kearifan lokal dalam memanfaatkan dan melestarikan lahan dalam rangka keberlanjutan
	2. Teknologi Pemuliaan Benih dan Bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan unggul. 2. Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi. 3. Pemuliaan tanaman teknik konvensional. 4. Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas dalam pemuliaan tanaman 5. Pemanfaatan kearifan lokal dalam proses pemuliaan bibit tanaman
	3. Teknologi Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian Presisi 2. Pengelolaan dan konservasi sumber daya lahan, air, dan hayati 3. Pengembangan <i>Good Agricultural Practices</i> dalam budidaya tanaman, peternakan dan perikanan 4. Teknologi pendukung kemandirian pangan
	4. Panen dan Pascapanen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal 2. Pengembangan produk pangan berbasis sumber daya lokal 3. Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian dan perikanan 4. Pengembangan teknologi untuk pengujian produk halal.
	5. Pemasaran bahan dan olahan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi rantai nilai hasil komoditas pangan (pertanian, peternakan, dan perikanan) 2. Pengembangan teknologi untuk deteksi pemalsuan produk 3. Pengembangan model peningkatan daya saing pasar produk pangan lokal
B. Rempah dan Obat	1. Konservasi tanaman rempah dan obat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi jenis tanaman rempah dan obat lokal madura 2. Pengembangan metode, Teknik konservasi dan domestikasi tanaman rempah dan obat lokal madura

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		3. Pengembangan wilayah konservasi tanaman rempah dan obat lokal madura
	2. Pengembangan Teknik Budidaya dan Produksi tanaman rempah dan obat sebagai bahan baku	1. Pengembangan metode dan Teknik budidaya tanaman rempah dan obat lokal madura 2. Pengembangan metode dan Teknik penanganan pasca panen tanaman rempah dan obat lokal madura 3. Pengembangan metode dan Teknik penyimpanan simplisia
	3. Pemanfaatan tanaman/bahan rempah dan obat	1. Standarisasi metode ekstraksi tanaman/bahan rempah dan obat lokal madura 2. Pemanfaatan tanaman/bahan rempah dan obat sebagai sediaan jamu, OT dan OHT dalam skala terbatas 3. Stabilitas produk sediaan jamu, OT, dan OHT
	4. Pengembangan Produk Berbahan baku tanaman/bahan rempah dan obat	1. Peningkatan kandungan bioaktif dan biomassa menggunakan metode terkini 2. Pengembangan rempah dan obat sebagai produk makanan dan minuman fungsional
C. Energi dan Teknologi	1. Bahan Bakar Bersih Berbasis Energi Baru dan Terbarukan	1. Teknologi Produksi Bahan Bakar Bioenergi (Biodisel, Bioethanol, Bioavtur, Biohidrogen, Biometan) dan Biorefinery 2. Pengembangan proses produksi biofuel dari limbah peternakan dan limbah hutan 3. Pemanfaatan limbah dan sampah sebagai bahan baku biogas 4. Pengembangan proses gasifikasi dari biomassa untuk menghasilkan gas sintetis 5. Pengembangan reaktor gasifikasi (gasifier) 6. Pengembangan teknologi pengolahan sampah untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan teknologi nasional 7. Pemanfaatan limbah industri dan pertanian untuk menghasilkan bioetanol 8. Produksi Biodiesel Pemetaan dan identifikasi bahan baku untuk bahan bakar nabati 9. Pengembangan hasil-hasil pertanian sebagai sumber baru dari bahan bakar nabati

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		10. Pemanfaatan sampah dan limbah sebagai bahan baku bahan bakar nabati 11. Pemanfaatan hasil Produk samping biofuel 12. Teknologi produksi biofuel
	2. Teknologi Berbasis Energi Baru Dan Terbarukan Rendah/Zero Karbon	1. Teknologi PLTN Skala Komersial 2. Teknologi Pembangkit Listrik Panas Bumi 3. Pengembangan sistem teknologi penghasil energi surya 4. Metode prediksi numerical operasi jaringan listrik dan perencanaan seperti peramalan insolasi surya
	3. Manajemen Teknologi Konservasi, Dan Energy	1. Teknologi dan Manajemen Penyimpanan Energi (Baterai Lithium, Baterai Nikel, Sistem Charging, High Density Power Storage, Quick Charging For Electric Vehicle) 2. Pembangkitan sistem hibrid 3. Sistem kelistrikan kendaraan dan otomotif
	4. Teknologi Kebijakan Mendukung Industri 4.0	1. Big Data dan Cloud Computing, IoT, Artificial Intelligence, 3D Printing dan Hologram 2. Manajemen transportasi logistik. 3. Pengembangan teknologi big data. 4. Teknologi 5G (broadband). 5. Network, data and information security. 6. Piranti TIK untuk smart city. 7. Piranti TIK untuk pelestarian kearifan lokal 8. Teknologi robot vision 9. Sistem informasi manajemen layanan/tata kelola
	5. Material Maju untuk Kesehatan	1. Bahan Baku dan Material untuk Kosmetik dan Kesehatan 2. Inovasi teknologi material bahan bangunan lokal. 3. Pengolahan bijih mineral strategis lokal.
	6. Teknologi Serat, Tekstil dan Produk Tekstil	1. Material Serat, Tekstil dengan Fungsi Khusus dan Tekstil Hijau
	7. Teknologi Mesin untuk Industri	1. Teknologi Mesin Produksi Tekstil, Makanan dan Minuman, Farmasi dan Kesehatan, serta Komunikasi

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		2. Teknologi Pengemasan Makanan Olahan
	8. Teknologi otomasi	1. Robotika, Sistem Kontrol dan Sistem Cerdas 2. Teknologi humanmachine Interface and machine to machine communication
	9. Lingkungan, Sumberdaya Air, Dan Perubahan Iklim	1. Konservasi, Pengendalian Pencemaran, dan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Kesehatan lingkungan 3. Green infrastructure
D. Kemaritiman	1. Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	1. Pengembangan sistem informasi pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Potensi sumberdaya pesisir dan jasa ekosistem 3. Diversifikasi produk, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan 4. Teknologi budidaya bahari dan pengolahan hasil perikanan
	2. Konservasi dan rehabilitasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Penataan ruang zonasi kawasan konservasi 2. Pengelolaan dan model rehabilitasi wilayah konservasi 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya rehabilitasi/konservasi wilayah pesisir dan pulau kecil
	4. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Eksplorasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir 2. Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan 3. Diversifikasi usaha masyarakat pesisir
	5. Hilirisasi produk garam	1. Teknologi Pengolahan Garam 2. Peningkatan Kualitas Produk Garam 3. Diversifikasi Produk Garam 4. Pengembangan Produk Turunan Garam 5. Pemanfaatan Limbah Garam 6. Kebutuhan & Prospek Pasar Produk Garam
E. Hukum & Regulasi	1. Pengetahuan tradisional	1. Regulasi dan kebijakan berbasis pada perlindungan atas pengetahuan dan budaya tradisional Madura

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		2. Perlindungan hukum berbasis paten
	2. Indikasi geografis	1. Indikasi Geografis untuk produk Lokal Madura
	3. Pengelolaan SDA (Kelautan, Kehutanan, Tanah dan Tambang)	1. Pemetaan dan pengembangan konsep penanganan konflik pengelolaan SDA 2. Konsep kemasyarakatan dalam pengelolaan SDA
	4. Ketenagakerjaan, perempuan dan anak	1. Perlindungan dan pemberdayaan PMI dan anggota keluarganya 2. Regulasi perlindungan pekerja formal dan informal 3. Regulasi perlindungan perempuan dan anak
	5. Otonomi daerah, demokratisasi, Pembangunan Desa, HAM dan Kebijakan Publik	1. Regulasi daerah perlindungan terhadap hak-hak tradisional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 2. Evaluasi regulasi produk hukum daerah/ produk hukum desa dan kebijakan lokal 3. Proses demokrasi lokal dan pelaksanaan otonomi daerah 4. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah dan desa 5. Optimalisasi pembangunan desa sebagai wujud kemandirian masyarakat desa 6. Kebijakan dan Peraturan daerah yang sesuai nilai-nilai kearifan lokal untuk pengembangan otonomi daerah dan otonomi desa 7. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan publik
	6. Regulasi hukum Islam, konsep dan implementasi halal	1. Kajian regulasi dan penerapan prinsip syariah dalam konteks badan privat 2. Perspektif hukum persaingan Usaha syariah 3. Karakteristik persaingan usaha pada pelaku usaha UKM 4. Konsep dan implementasi halal di berbagai bidang dalam perspektif hukum nasional 5. Integrasi pengelolaan dan kajian Hukum Islam di sektor privat dan sektor publik 6. Kajian regulasi dan implementasi pada institusi kemasyarakatan Islam

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
	7. Perspektif hukum dalam pengembangan potensi Madura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian regulasi dalam pengembangan potensi unggulan di Madura 2. Kajian regulasi pengembangan BUMDesa 3. Kajian regulasi dan kebijakan dalam pengembangan desa wisata 4. Kajian regulasi pariwisata berbasis syariah atau halal <i>tourism</i> 5. Pendekatan hukum dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di era digital 6. Pendekatan hukum dalam sektor perdagangan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 7. Kajian hukum dalam penanganan konflik di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
F. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Desa Wisata/ Ekowisata dengan nilai-nilai kearifan lokal 2. Pengembangan destinasi & komunitas Wisata Halal 3. Pengembangan pariwisata berkelanjutan 4. Ekonomi kreatif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
	2. Digitalisasi wisata dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Start Up Wisata 2. Pariwisata virtual 3. Desa Smart Wisata 4. Branding produk ekonomi kreatif 5. Pengembangan aplikasi ekonomi kreatif untuk sektor wisata dan UMKM
	3. Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi wisata dan ekonomi kreatif terhadap PAD 2. Tata kelola perekonomian berkelanjutan 3. Modernisasi pengelolaan ekonomi kreatif dan wisata 4. Inklusi keuangan dalam mendukung sektor wisata dan ekonomi kreatif
	4. Inovasi Produk dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk kreatif ekonomi Hijau & ekonomi biru 2. Kebijakan dalam mendorong ekonomi kreatif 3. Inovasi produk dan jasa ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing 4. Inklusi keuangan mendukung implementasi ekonomi hijau

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
	5. Ekonomi dan Sumberdaya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM 2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang berorientasi pada keadilan <i>gender</i>, inklusi sosial, dan berkelanjutan 3. Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri 4. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) 5. Digital ekonomi/ <i>smart</i> ekonomi 6. Diaspora dan tenaga kerja migran internasional Indonesia
G. Sosial dan Budaya	1. Eksplorasi budaya dan <i>local wisdom</i> (kearifan lokal) Madura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai tradisi local dan kearifannya 2. Kesenian masyarakat Madura 3. Kesejarahan & Kepurbakalaan Madura 4. Bahasa dan Sastra Madura
	2. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal Madura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pelestarian kearifan lokal 2. Komunitas/ kelembagaan /tokoh konservasi dan pelestari budaya Madura 3. Rekayasa sosial dan tata kelola kearifan lokal dalam ketahanan dan daya saing bangsa
	3. Karakter dan etika kearifan lokal Madura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pesantren dan ragam model pendidikan keagamaan ala Madura 2. Nilai kearifan local dalam pembentukan karakter <i>andhap ashor</i> (etika Madura)
	4. Penguatan modal sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah sosial 2. Rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan 3. Modal sosial budaya untuk pencegahan dan penanganan akibat dari kekerasan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan komunitas minoritas 4. Menggali kearifan lokal sebagai modal sosial bagi ketahanan bangsa
H. Pendidikan	1. Teknologi pendidikan dan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan metode dan bahan ajar 2. Manajemen pendidikan 3. Sumberdaya pendidikan 4. Peningkatan kualitas guru dalam penguatan pendidikan
	2. Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya inklusi Sekolah ramah anak 2. Guru dan budaya sekolah 3. Pengembangan pendidikan pesantren

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		4. Metode dan bahan ajar pendidikan berbasis kearifan lokal Madura 5. Pengembangan manajemen sekolah berbasis kearifan lokal
	3. Pendidikan Nonformal dan Informal	1. Pendidikan karakter berbasis budaya Madura 2. Pendidikan keluarga 3. Pendidikan anak-anak termarjinal & anak jalanan
I. Pemberdayaan Perempuan dan Wanita Madura	1. Perempuan dalam Budaya	1. Perempuan dalam balutan ragam budaya 2. Budaya patriarki 3. <i>Gender equality</i> 4. Peran perempuan dalam pelestarian tradisi 5. Eksplorasi kearifan lokal tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat
	2. Perempuan & pernikahan	1. Pernikahan dini 2. Pernikahan sirri 3. Poligami 4. Penanganan dan pencegahan KDRT
	3. Kesehatan keluarga	1. Pendidikan pranikah 2. Sirkumsisi/khitan pada perempuan 3. <i>Stunting</i> 4. Kesehatan reproduksi 5. Modal sosial perempuan dalam ketahanan keluarga, komunitas, dan masyarakat yang berwawasan keadilan <i>gender</i> , perlindungan anak, inklusi sosial, dan berkelanjutan
	4. Pemberdayaan ekonomi perempuan	1. Produktivitas ekonomi perempuan 2. <i>Social Entrepreneurship</i> berbasis potensi lokal Madura 3. Perempuan dalam wirausaha, koperasi, dan UMKM berbasis pengetahuan khas perempuan
	5. Partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Perempuan & partisipasi politik 2. Kepemimpinan perempuan 3. Pencegahan & penanggulangan terkait kelompok-kelompok marjinal-rentan; pekerja seks komersial, pekerja anak, anak jalanan, <i>trafficking</i>
J. Halal	1. Ekosistem halal dan Pengembangan produk halal di Madura	1. Potensi pasar/produk halal Madura 2. Pengembangan SDM industri halal 3. Identifikasi/Pengembangan Kawasan/sentra produk halal di Madura

Bidang Fokus Riset	Tema Riset	Topik Riset
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembiayaan/ Layanan Jasa Keuangan halal 5. Pembinaan usaha produk halal 6. Pendampingan sertifikasi halal 7. Rantai pasok halal 8. Digitalisasi sistem dan produk halal 9. Klasterisasi produk halal 10. Sistem dan Sertifikasi Halal Produk Makanan, Minuman, Obat Madura 11. Infrastruktur pendukung industri halal
	2. Regulasi dan Fiqih halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan Hukum Syar'i dan Hukum Positif 2. Regulasi UU jaminan produk halal dan turunannya 3. Intervensi pemerintah 4. Persepsi dan kesadaran terhadap produk halal 5. Edukasi dan promosi halal di Madura 6. Penguatan fatwa halal dan standar halal 7. Program pengembangan halal life style
	3. Sains halal/pengujian halal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autentikasi Halal, Penerapan IPTEK Dalam Autentikasi Produk Halal, Metode Autentikasi Halal 2. Pengembangan Bahan-bahan Substitusi Non halal (Makanan, Minuman, Jamu, farmasi dan Kosmetik) 3. Pengembangan Teknologi pangan dan kehalalan Produk Pelayanan /pengembangan /tata kelola laboratorium halal

LAMPIRAN PANDUAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Lampiran 1. Format Penulisan Usulan Program/Laporan Akhir

1. Pengaturan halaman

- a. Ukuran kertas : A4 (21 x 29,7 cm), 70 gsm
- b. Batas tepi : Atas = 4 cm Bawah = 3 cm
Kiri = 4 cm
Kanan = 3 cm

2. Jenis huruf : *Times New Roman*

3. Ukuran huruf

- a. Isi naskah : 12 pt
- b. Sampul : 14 pt

4. Jarak penulisan (spasi) : 1 baris (*lines*)

5. Ukuran logo Universitas : 4 x 4 cm

6. Penjilidan : *Soft cover* warna merah tanpa laminasi dan tanpa plakban.

7. Sampul dan lembar pengesahan terlampir.

8. Penampilan tabel dalam naskah:

- a. Nomor dan judul tabel dicetak tebal (*bold*) di atas tabel. Jika diperlukan, sumber tabel dituliskan di kiri bawah tabel.
- b. Sedapat mungkin tabel dicetak pada posisi kertas tegak (*portrait*).

9. Penampilan gambar/grafik dalam naskah:

- a. Nomor dan judul gambar dicetak di bawah gambar. Jika diperlukan, sumber gambar dituliskan di kiri bawah judul gambar.
- b. Sedapat mungkin gambar dicetak pada posisi kertas tegak (*portrait*).

Lampiran 2. Contoh Sampul Proposal/Kemajuan/Laporan Akhir

**PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/
LAPORAN AKHIR*)**

**PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**JUDUL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

TIM PENGUSUL

Nama Ketua Tim, Lengkap dengan Gelar
dan NIDN
Nama Anggota Tim, Lengkap
dengan Gelar



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
BULAN, TAHUN**

** Pilih salah satu*

Lampiran 3. Format Halaman Pengesahan Proposal/Laporan Kemajuan/Laporan Akhir

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL/ LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Judul Pengabdian Masyarakat :

Ketua

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Jabatan Fungsional :
- d. Program Studi :
- e. Nomor HP :
- f. Alamat surel (e-mail):

Anggota

- e. Nama Lengkap :
- f. NIDN :
- g. Program Studi :

Anggota

- d. Nama Lengkap :
- e. NIDN :
- f. Program Studi :

Staff Pendukung Penelitian : orang

Mahasiswa terlibat : orang

Mengetahui,
Dekan

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

Menyetujui,
Ketua LPPM UTM

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 4. Format Surat Kesediaan Mitra Abdimas

< KOP SURAT MITRA >

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nama Kelompok/Usaha :
Jabatan :
Alamat :
No HP :

Dengan ini menyatakan bahwa Kelompokbersedia berkolaborasi menjadi Mitra Sasaran dengan :

Judul Pengabdian :
Nama Ketua :
NIDN :
Instansi :
Jabatan :
Alamat :
Nomor HP :
Sumber Dana :

Dan dengan ini menyatakan bahwa diantara kedua belah pihak tidak memiliki afiliasi dan hubungan kekeluargaan. Bersama ini dilampirkan :

1. Bukti jumlah keanggotaan kelompok/karyawan yang berjumlah 20 orang
2. Bukti pembentukan/pendirian kelompok/unit usaha

Bangkalan.....
Ketua Kelompok

Materei 10.000

<NAMA>
NIK.